

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN TERAPAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**KONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBAJAKAN
FILM**

TIM PENGUSUL

Eko Raharjo, S.H., M.H.	6171620
Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.	6171185
Cindi Novita Putri	1912011179
Dede Irvansyah	1912011351

**KATEGORI
PENELITIAN TERAPAN**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN TERAPAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Judul Penelitian : Konstruksi Penegakan Hukum Terhadap
Pembajakan Film

Manfaat sosial ekonomi : Pemetaan Pelanggaran Pembajakan hak cipta
dan menjadi model pengentasan pelanggaran
pembajakan film.

Jenis penelitian : Penelitian Terapan

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Eko Raharjo, S.H., M.H.

b. SINTA ID : 6171620

c. Jabatan fungsional : Lektor Kepala

d. Program Studi : Ilmu Hukum

e. Nomor HP : 08127911314

f. Alamat surel (e-mail) : eko.raharjo3@gmail.com

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.

b. SINTA ID : 6171185

c. Program Studi : Ilmu Hukum

Jumlah mahasiswa yang terlibat : 2 orang

1. Cindi Novita Putri NPM. 1912011179

2. Dede Irvansyah NPM. 1912011351

Lokasi kegiatan : Provinsi Lampung

Lama kegiatan : 6 (enam) bulan

Biaya Penelitian : Rp 35.000.000

Sumber dana : DIPA BLU Universitas Lampung

Bandar Lampung, 06-10-2021

Mengetahui,
Dekan FH Unila

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Ketua Pengusul,

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP. 196104061989031003

Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Lampung,

Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A
NIP. 196505101993032008



IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian
Konstruksi Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Film
2. Tim Peneliti

No.	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1	Eko Raharjo, S.H., M.H.	Ketua	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	48
2	Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.	Anggota 1	Hukum dan Pembangunan	Ilmu Hukum	36
3	Dedek Irvansyah	Mahasiswa 1	Hukum dan Pembangunan	Ilmu Hukum	20
4	Cindi Novita Putri	Mahasiswa 2	Hukum Pidana dan Kriminologi	Ilmu Hukum	20

3. Objek Penelitian
Regulasi Perfilman dan Hak Cipta
4. Masa Pelaksanaan
Mulai Bulan April Tahun 2021
Berakhir Bulan September 2021
5. Usulan Biaya
Rp. 35.000.000
6. Lokasi Penelitian
Provinsi Lampung
7. Instansi Lain yang Terlibat
-
8. Kontribusi Mendasar pada bidang ilmu
Penelitian ini akan memotret makna pemidanaan, meliputi hak dan kewajiban pelanggaran yang dilakukan oleh aktor pembajakan film. Yang kemudian akan dilakukan dengan membedah regulasi terkait dengan dengan Pelanggaran Hak Cipta.
9. Sasaran luaran penelitian
Penelitian ini akan menghasilkan artikel ilmiah yang dimuat dalam prosiding internasional dan prosiding nasional.

DAFTAR ISI

RINGKASAN	2
BAB 1 LATAR BELAKANG	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	5
BAB 3 METODE	49
BAB 4 PEMBAHASAN	51
BAB 5 PENUTUP	104
REFERENSI	107

RINGKASAN

Pelanggaran Hak Cipta memberikan dampak negatif bagi para pencipta. Pelanggaran pembajakan film dapat memberikan dampak ekonomi maupun dampak secara moral. Karya sinematografi yaitu film yang seharusnya dilindungi hak penciptanya oleh Undang-Undang Hak Cipta, tetapi kenyataannya banyak yang melakukan pelanggaran dengan melakukan pembajakan digital dan *illegal downloading* dari film aslinya. Pelanggaran pembajakan film dilakukan tidak hanya dengan diwujudkan dalam bentuk kepingan dvd saja, tetapi sudah merambah ke media internet, yaitu dengan munculnya situs dan aplikasi yang menyediakan layanan film gratis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pembajakan film dan bagaimana penegakan hukum pembajakan film sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kata Kunci: Pembajakan, Hak Cipta, Film.

BAB 1

LATAR BELAKANG

A. LATAR BELAKANG

Perlindungan kekayaan intelektual telah dicapai melalui berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang- Undang Tahun 2001 tentang Paten, Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan masih banyak regulasi dan peraturan lainnya. Film merupakan karya cipta seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.¹

Pembajakan “hak atas kekayaan intelektual” pada hakikatnya merupakan perolehan secara illegal (*illegal*) melawan hukum yang sebagian masyarakat menilai sebagai perolehan secara tidak sah.² Di era globalisasi ini, kemajuan teknologi dan informasi mempermudah orang-orang dalam melakukan suatu hal dan lebih mudah dalam mendapatkan informasi. Dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi ini semakin banyak orang yang menggunakan akses internet. Baik itu diakses dan digunakan untuk pendidikan, jejaring sosial, maupun hiburan. Seperti misalnya dalam hal perfilman. Dahulu, orang-orang harus antre di bioskop untuk menonton film yang baru dirilis. Namun, akhir-akhir ini banyak orang ingin menunggu lebih lama dan kemudian melihat film tersebut melalui sebuah situs di Internet, atau mendownload film tersebut dari beberapa situs.

Karya cipta dalam bentuk digital memang sangat mudah untuk diduplikasi dan hasil atas perbuatan tersebut juga nyaris tidak dapat dibedakan dengan aslinya. Orang pun kemudian dapat melakukan modifikasi terhadap hasil penggandaan dan mendistribusikannya ke seluruh dunia dengan nyaris tanpa biaya. Di satu sisi, hal ini tentu sangat mudah membuat semua orang untuk melanggar hak cipta orang lain dalam skala yang sangat besar. Akan tetapi di sisi lain sangat sulit bagi pemilik hak cipta untuk

¹ Daniel Andre Stefano, dkk (2016). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta). *Diponegoro Law Journal*: Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, hlm 2.

² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

mengetahui terjadinya pelanggaran, mengenali, atau pun kemudian melakukan upaya hukum.³

Dampak buruk yang dapat ditimbulkan adalah kerugian secara material dan secara imaterial yang dialami oleh Pencipta. Di satu sisi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mendapatkan manfaat ekonomi berupa royalti atas penggunaan Ciptaan tersebut serta hak moral dengan tidak adanya pencantuman nama Pencipta pada situs tersebut sebagai sesuatu yang melekat pada Ciptaan. Film sebagai sebuah kekayaan intelektual sudah seharusnya dilindungi oleh undang-undang agar tidak menghilangkan hak-hak yang dimiliki oleh Penciptanya. Penegakan hukum atas Hak Cipta yang dilakukan oleh Pemerintah dan Badan Peradilan sudah seharusnya dilakukan melalui pembuatan peraturan-peraturan agar dapat tercipta perlindungan hukum bagi para pembuat film.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, pengusul merasa perlu untuk membahasnya secara lebih dalam yang dirumuskan ke dalam pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hak Cipta Dalam Hal Pembajakan Film?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Pembajakan Film?

C. TUJUAN KHUSUS

Tujuan khusus penelitian ini ialah untuk memetakan dan memotret pengaturan pelanggaran hak cipta dalam mereduksi/mencegah tindak pelanggaran pembajakan film.

D. URGENSI PENELITIAN

Penelitian ini penting dilakukan karena *outcome* akhirnya adalah mereduksi tindak pelanggaran terkait pembajakan hak cipta di Indonesia. *Output* penelitian ini diharapkan menjadi rekomendasi kebijakan yang akan diambil oleh pemda maupun pusat. Selain itu untuk menciptakan keadaan yang sehat dalam pembangunan hukum dan teknologi.

³ Isnaini, Yusran, 2009. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Bogor: Ghalia, hlm. 28.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. HAK CIPTA

1. Pengertian Hak Cipta

Istilah *Copyright* (Hak Cipta) pertama kali dikemukakan dalam *Berne Convention* yang diadakan tahun 1886. Dalam *Berne Convention*, pengertian Hak Cipta tidak dirumuskannya dalam Pasal tersendiri namun tersirat dalam *Article 2, Article 3, Article 11 dan Article 13* yang isinya diserap dalam Pasal 2 jo Pasal 10. *Auteurswet* 1912 (Saidin, 2004: 61). Dalam *Auteurswet* 1912 Pasal 1 diatur bahwa : “Hak Cipta adalah hak tunggal dari Pencipta atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil Ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang.”

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, mengatur : “Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Berdasarkan pengertian Hak Cipta menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, arti dari hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka ditelaah dan diuraikan lebih lanjut mengenai pengertian dan sifat Hak Cipta itu, yaitu (Rachmadi Usman, 2003: 86) :

- a. Hak Cipta merupakan hak yang bersifat khusus, istimewa atau eksklusif (*Exclusive Rights*) yang diberikan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Ini berarti, orang lain tidak boleh menggunakan hak tersebut, kecuali dengan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan;
- b. Hak yang bersifat khusus meliputi hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan Ciptaannya, memperbanyak Ciptaannya dan memberi izin kepada orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil Ciptaannya tersebut;
- c. Dalam pelaksanaan untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, baik Pencipta, Pemegang Hak Cipta, maupun orang lain yang diberi izin, harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak yang bersifat immaterial yang dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain.

Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Makna dari hak eksklusif adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta. Hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

a. Hak Moral

Dalam konfigurasi hukum, hak moral mencakup dua hal besar, yaitu hak paterniti atau *right of paternity* yang esensinya mewajibkan nama pencipta disebut atau dicantumkan dalam ciptaan. Hak ini juga berlaku sebaliknya, yaitu meminta untuk tidak dicantumkan namanya atau dipertahankan penggunaan nama samarannya. Hak lainnya dikenal dengan *right of integrity*, yang jabarannya menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan integritas atau martabat pencipta. Dalam pelaksanaannya, hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya. Prinsipnya, ciptaan harus tetap utuh sesuai dengan ciptaan aslinya.⁴

Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- 2) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- 3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- 4) Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- 5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Dalam hal

⁴ Henry Soelistyo, 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Rajawali Pres. hlm. 16.

terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.⁵

b. Hak Ekonomi

Umumnya, pencipta membatasi kreasi mereka dalam jumlah terbatas. Seringkali, kehebatan ciptaan sebelumnya menjadi pamor penyetara kualitas. Selain itu, sarana promosi, termasuk dengan cara-cara sensasi dan kritik dapat menjadi faktor pendongkrak nilai ekonomi ciptaan. Rasionalitas ekonomilah yang selanjutnya memberi justifikasi perlindungan hak cipta. Pada dasarnya, perlindungan hak cipta harus diberikan untuk memungkinkan penggantian semua biaya dan energi pencipta. Perlindungan hak cipta tidak hanya untuk melindungi kreativitas pencipta, tetapi juga untuk manfaat ekonomi yang terkait dengan ciptaan tersebut. Ketentuan mengenai hak ekonomi diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

Hak cipta memberikan hak untuk menyita benda yang diumumkan bertentangan dengan hak cipta itu, serta perbanyakan yang tidak diperbolehkan dengan cara dan dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan untuk penyitaan barang bergerak, baik untuk penyerahan benda tersebut menjadi miliknya, ataupun menuntut supaya benda itu dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipakai lagi dan sebagainya. Dengan demikian, dalam hak cipta terdapat konsep hak milik, dalam artian hak itu tidak dapat

⁵ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

dipertahankan terhadap siapa saja yang mengganggu, dan di negara-negara lain pun hak cipta dipandang sebagai *property* (hak milik).⁶

2. Sejarah dan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual

“Dalam perkembangannya, HKI terus berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perdagangan internasional. Undang-undang mengenai HKI pertama kali ada di Venesia, Italia, yakni menyangkut aturan paten yang mulai berlaku pada tahun 1470. Tepat pada tahun 1950-an maka hukum-hukum berkenaan dengan paten diadopsi oleh kerajaan Inggris, sehingga kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris yaitu *Statute of Monopolies* (1623). Amerika Serikat yang kini paling gigih menginternasionalkan perlindungan dan penegakan HKI baru mempunyai undang-undang paten tahun 1791. Dengan demikian maka terkait langkah-langkah harmonisasi tentang HKI untuk pertama kali dimulai tahun 1883 dengan lahirnya *Paris Convention* untuk masalah paten, merek dagang dan desain”.⁷

“Aturan selanjutnya adalah *Berne Convention* 1886 untuk masalah *copyright* atau hak cipta. Tujuan dari konvensi-konvensi tersebut antara lain standarisasi, pembahasan masalah baru, tukar menukar informasi, perlindungan minimum dan prosedur mendapatkan hak. Kedua konvensi itu kemudian membentuk *World Intellectual Property Organisation* (WIPO). WIPO kemudian menjadi badan administratif khusus di bawah PBB yang menangani masalah HKI bagi segenap anggota PBB bekerjasama dengan Badan Perdagangan Dunia (WTO). Tanggal 26

⁶ Sophar Maru Hutagalung, 2012. *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 125.

⁷ Muhamad Djumhana, Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 7.

April 20101 WIPO lalu menetapkan sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia”.⁸

Sejarah dan Dasar Hukum Hak Cipta di Indonesia

“Hak cipta pertama kali di Indonesia dikenal pada tahun 1912 yaitu pada masa Hindia Belanda. Dimana pada waktu itu menurut hukum yang berlaku di negeri Belanda juga diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi. (St.1912 No.600; Undang-undang 23 September 1912)”.⁹ Namun sesungguhnya hak cipta yang terdapat di dalam "*Auteurswet* 1912 telah berlaku sebelum Perang Dunia II di Indonesia. Jadi Sejak zaman Belanda, hak cipta sudah diatur pada *auteurswet* tahun 1912 Stb. No. 600. Jadi dapatlah dikatakan bahwa UUHC yang pertama itu dalah UUHC yang berasal dari belanda.

“Usaha untuk penyusunan UUHC nasional untuk menggantikan *auteurswet* 1912 sudah dimulai pertama kali dengan RUU HC sekitar tahun 1958 dari Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Prijono bersama Menteri Kehakiman G.A. Maengkom. Langkah ini dilanjutkan dengan tersusunnya RUU HC dari Departemen Kehakiman, dibawah Astrawinata LPHN (Lembaga Pembinaan Hukum Nasional) tahun 1965, meneruskan usaha tersebut. Disamping itu, panitia IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) pada tahun 1972 mencoba pula mengajukan RUUHC sendiri. Tepatnya pada tanggal 12 April 1982, Pemerintah RI memutuskan mencabut *auteurswet* 1912 *Staatsblad* Nomor 600 tahun 1912 dan sekaligus mengundang UU RI Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta yang dimuat dalam

⁸ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, Mengenal HAKI, Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya, (Jakarta: Esensi, 2008), hal.4-5.

⁹ Sophar Maru Hutagalung, Hak Cipta Kedudukan dan Peranamwa di dalam Pembangunan, (Jakarta. Akademika Presindo. 1994), hal. 1 \

lebaranegara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 15. Setelah UUHC Nomor 6 tahun 1982 lahir terjadi banyak pelanggaran terhadap hak cipta berdasarkan UU ini. Pelanggaran hak cipta telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat mematikan motivasi untuk mencipta”.¹⁰ Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 yang lahir, menemui banyak permasalahan, terutama sebagai akibat kemajuan teknologi informatika.

Terlepas dari semua permasalahan yang muncul, yang pasti penyempurnaan UUHC terus saja dilakukan. Misalnya UUHC Nomor 7 tahun 1987 dilaksanakan melalui UU Nomor 12 tahun 1997. Kemudian juga UUHC Nomor 12 tahun 1997, selanjutnya UUHC Nomor 12 tahun 1997 dan kemudian UUHC Nomor 19 tahun 2002 dan UUHC Nomor 28 tahun 2014. Hadirnya UUHC ditengah kehidupan masyarakat penyebarluasan hasil kebudayaan dibidang karya ilmu seni dan sastra dapat dilindungi secara yuridis yang pada gilirannya dapat mempercepat proses pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa. Dengan disahkannya undang-undang Hak Cipta yang baru diharapkan kedepannya pelaku-pelaku seni akan mendapatkan kepastian hukum akan karya-karyanya.

“Dengan demikian dalam kepustakaan hukum di Indonesia yang pertama dikenal adalah istilah hak pengarang (*auteurswet*) kemudian menyusul istilah hak cipta. Istilah inilah yang kemudian dipakai dalam peraturan perundang-undangan selanjutnya. Istilah hak pengarang (*author right*) berkembang dari daratan eropa yang menganut sistem hukum sipil”.¹¹

“Sedangkan istilah hak cipta bermula dari negara yang menganut sistim

¹⁰ Hendra Tanu Atmadja, Hak Cipta Musik Atau Lagu, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2003), hal. 47-51.

¹¹ Muhamad Djumhana, Djubaedillah, Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 7.

Coman Law. Pengertian hak cipta asal mulanya hanya menggambarkan hak untuk menggandakan atau memperbanyak suatu karya cipta”.¹⁰²

Dan istilah *copyright* tidak jelas siapa yang pertama memakainya. Tidak ada satupun perundang-undangan yang secara jelas menggunakannya pertama kali. Akan tetapi Menurut Stanley Rubenstein, sekitar tahun 1740 tercatat pertama kali orang menggunakan istilah "*copyright*". Sedangkan di Inggris pemakaian istilah hak cipta (*copyright*) pertama kali berkembang untuk menggambarkan konsep guna melindungi penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk menerbitkannya. Perlindungan diberikan bukan kepada si pencipta (*author*), melainkan diberikan kepada pihak penerbit. Perlindungan tersebut dimaksud untuk memberikan jaminan sesuai dengan landasan penekanan sistem hak cipta dalam "*common law system*" yang mengacu pada segi ekonomi.

“Hanya saja dalam perkembangan selanjutnya perlindungan dalam hukum hak cipta bergeser lebih mengutamakan perlindungan yang diberikan untuk si pencipta (*author*) tidak lagi hanya untuk perlindungan si penerbit. Lebih dari itu, perlindungan juga mencakup bidang musik, drama, dan pekerjaan artistik (*artistic work*). Setelah berkembang teknologi, maka karya cipta sinematografi, fotografi, rekaman suara dan penyiaran, juga dilindungi dalam cakupan hak cipta.¹² Pada mulanya perkembangan sejarahnya jauh berbeda pengertian antara hak cipta dengan hak pengarang (*author right, droit d' auteur, diritto d'autore*) yang menunjukkan keseluruhan hak-hak yang di miliki oleh pengarang atau pembuat suatu karya cipta. Menurut konsep *droit d' auteur*, hak pengarang tersebut

¹² 103Djumhana. Djubaedillah. *Op.Cit*, hal. 38.

terdiri dari hak moral, dan hak ekonomi. Konsep ini berkembang pesat pada saat setelah Revolusi Prancis 1789. Konsep ini melandaskan pada prinsip hukum alam. Pencipta dipandang mempunyai suatu hak alamiah (*natural right*) atas apa yang diciptakannya. Sistem ini kemudian dipakai di negara-negara Italia, negara Spanyol dan Portugal, juga negara-negara Amerika Latin. Selain itu di Jerman, Austria dan Swiss juga memakai konsep *droit d 'auteur* ini meskipun dengan segala variasinya”.¹³

“Pengertian hak cipta yang ditujukan untuk melindungi si pencipta tersebut membawa pengaruh pada perkembangan hukumnya. Sekarang ini kita mengenal secara global ada tiga sistem hukum mengenai hak cipta yang terdiri dari sistem *common law*, sistem hukum sipil dan sistem hukum sosialis. Untuk lebih memahami latar belakang tiga sistem hukum tersebut maka kita perlu melihat sejarah perkembangan hak cipta tersebut dari negara yang bersangkutan”.¹⁴ Dari negara yang menganut sistem *common law*, maka kita bisa melihat sejarah perlindungan hak cipta di Inggris. Sedangkan mengenai sistem hukum sipil kita bisa melihat dan mempelajari dari beberapa negara-negara eropah daratan, seperti Perancis, Belanda, Itali dan Jerman. Sedangkan negara-negara sosialis bisa kita tengok sejarah perkembangan di negara Uni Sovyet sebelum negara tersebut bubar”.¹⁵

Sejarah perkembangan hak cipta di negara yang menganalisa sistem *common law* bisa kita telusuri dari negara-negara Anglo Saxon seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, Singapura, Malaysia serta sebagian besar negara-negara

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid*, hal. 45.

¹⁵ *Ibid*, hal. 48.

persemakmuran dan sebagainya. Common Law adalah hukum yang berdasarkan kebiasaan (*customs*) atau berdasarkan putusan hakim (*judge made law*). Sistem hukum Anglo Saxon (*Common Law*) ialah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi. Sumber hukum dalam sistem hukum ini ialah putusan hakim/pengadilan. Dalam sistem hukum ini peranan yang diberikan kepada seorang hakim sangat luas. Sementara itu kita juga mengenail *Civil Law*.

Sistem ini yang dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental yang didasarkan atas hukum Romawi disebut sebagai sistem *Civil law*. Sistem *Civil Law* mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada preseden (Preseden merupakan kejadian, tindakan, kesimpulan, keputusan yang telah terjadi pada masa lalu yg diikuti/ditiru oleh orang lain pada kejadian, tindakan yang sama atau serupa pada masa berikutnya) sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Inkuisitorial maksudnya, bahwa dalam sistem itu, hakim mempunyai peranan besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara. Hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti.

Pertama kali peraturan yang mengatur bidang disekitar masalah hak cipta adalah peraturan Raja Richar III dari Inggris. Peraturan ini berisi pengaturan pengawasan mengenai kegiatan percetakan. Tahun 1556 dikeluarkan pula sebuah dekret yaitu *Srar Chamber* yang menentukan setiap buku memerlukan ijin dan setiap orang dilarang mencetak tanpa ijin. Kemudian pada Tahun 1643 dikeluarkan peraturan yang melarang mencetak, atau mengimpor buku tanpa ijin sah dan terdaftar dalam daftar *Stasioners Company*. Di Inggris tahun 1709 dapat dianggap sebagai awal lahirnya konsep modern mengenai hak cipta. Melalui undang-undang

yang dikenal dengan *Act of Anne* lahir ketentuan untuk melindungi penerbit dari tindakan pihak yang tidak sah untuk menggandakan sebuah buku. Undang-undang ini memuat ketentuan bahwa si penerbit dapat menjual hasil cetakannya, serta dilindunginya hak eksklusif tersebut selama 21 (dua puluh satu) tahun.

“Sebelum peraturan tersebut lahir telah ada juga peraturan mengenai masalah hak cipta, hanya "*act of Anne*" inilah yang merupakan awal pembawa perubahan yang besar. Undang-undang tersebut menjadi pembatas akhir sistem hak cipta otokrasi dengan sistem hak cipta yang lebih demokratis. Undang-undang itu kemudian banyak diikuti oleh negarayang menganut sistem *common law*".¹⁶

“Sistem hak cipta Eropa Kontinental banyak dipengaruhi oleh Revolusi Prancis tahun 1789, tetapi dalam hal ini pula tidak lepas peran dan alasan komersial juga merupakan pendorong perkembangan sistem hak cipta Eropa Kontinental tersebut. Perkembangan pengaturan masalah hak cipta berjalan seiring dan seirama dengan perkembangan masyarakat, baik pada tingkat perkembangan sosialnya maupun pada tingkat perkembangan teknologinya. Dalam perjalanannya yang panjang tersebut atau sejak "*Auteurswet 1912*" sampai dengan tahun 1982, maka lebih dari 70 tahun Indonesia baru berhasil menciptakan Undang-undang tentang hak cipta yang bersifat nasional, yaitu Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta, Lembaran Negara RI tahun 1982 15 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3217".¹⁷

Auteurswet ini selain berlaku pada saat masa penjajahan Belanda, juga terus berlaku pada saat Indonesia merdeka berdasarkan pasal II Aturan Peralihan

¹⁶ *Ibid*, hal. 40.

¹⁷ Sophar Maru Hutagalung, Hak Cipta Kedudukan dan Peranamwa di dalam Pembangunan, (Jakarta. Akademika Presindo. 1994), hal. 1 .

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang kemudian menentukan segala badan negara dan peraturan yang masih berlaku, selama belum diadakan yang benar menurut UUD. Barulah sejak Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 disahkan menjadi Undang-undang, maka *Auteurswet* 1912 secara resmi di cabut dan tidak berlaku lagi. Didalam pertimbangan undang-undang yang mencabut keberadaan *Auteurswet* 1912 ini ditegaskan bahwa adapun pertimbangan membuat Undang-undang yang benar, ini dimaksudkan untuk mendorong serta melindungi para pencipta dalam menumbuhkembangkan kreatifitas untuk berkarya.

“Berselang beberapa waktu kemudian atau setidaknya kurang lebih dari lima tahun sejak Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 itu diundangkan, beberapa ketentuan Undang- undang ini mendapat perubahan kembali. Perubahan mana antara lain: Bentuk pelanggaran hak cipta dari delik pengaduan menjadi delik biasa, ancaman pidana yang diperberat, dan ketentuan tentang masa berlakunya atau lamanya hak cipta dan lain sebagainya”.¹⁰⁹ Kemudian sekitar tahun 1997, Undang-undang Hak Cipta No. 6 tahun 1982 disempurnakan dengan Undang- undang No. 7 tahun 1987 tentang perubahan atas UU No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta (LN No. 3362).

Perubahan ini dimaksud untuk lebih menyempurnakan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Sehingga mempercepat pertumbuhan kecerdasan bangsa. Selanjutnya pada tahun 1997 atau tepat pada saat berlakunya UU No. 12 tahun 1997 (LN No. 29/1997) dan tambahan LN No. 3679) kembali undang-undang Hak Cipta No. 7 tahun 1987 diubah lagi. Selanjut perubahan atas UU No. 12 tahun 1997 diganti lagi dengan UU No. 19 tahun 2002. Terakhir munculnya UUHC

Nomor 28 tahun 2014 sebagai pengganti UUHC Nomor 19 tahun 2002.

Perubahan demi perubahan bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif dalam upaya meningkatkan perkembangan kehidupan perekonomian nasional dan internasional. Disamping itu, langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak pencipta, baik dibidang ekonomi maupun moral yang melekat pada si pencipta. Tesingkalinyahak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka jauh sebelum menjadi negara merdeka, Indonesia sudah mempunyai Undang-undang Hak Cipta. Undang-undang ini diberlakukan oleh pemerintah Kolonial Belanda yang bernama *Auteurswet*. Indonesia memberlakukan Undang-undang itu selama lebih dari tiga puluh tahun sebelum menjadi negara merdeka pada tahun 1945.

Untuk itu sejarah berlakunya Hak Cipta jelas tidak bisa dilepaskan dari sistem hukum kolonial sejak negara Belanda menandatangani naskah Konvensi Bern pada tanggal 1 April 1913, sebagai negara jajahannya, Indonesia di ikutsertakan dalam Konvensi tersebut, sebagaimana disebutkan dalam *Staatsblad* Tahun 1914 Nomor 797. Ketika Konvensi Bern ditinjau kembali di Roma yaitu pada tanggal 2 Juni 1928. Peninjauan ini dinyatakan pula berlaku untuk Indonesia (*Staatsbalt* tahun 1931 Nomor 325).¹⁸ Melihat sejarah berlakunya Undang-undang

¹⁸ Hutagalung, *Op.Cit.*

diatas termasuk beberapa kali perubahannya, maka Undang-undang Hak Cipta Indonesia adalah sistem sinkretisma antara *Common Law* hukum kontinental dan sistem hukum Indonesia. Akan tetapi undang-undang ini telah dimodifikasi menurut kebutuhan nasional, khususnya dalam menempatkan dan melindungi kreasi warisan nasional dan kebudayaannya.

“Sementara itu, tiga belas tahun tidaklah suatu perjalanan yang cukup panjang untuk dapat memberlakukan secara efektif suatu undang-undang, karena Undang-undang Hak Cipta adalah suatu sistem undang-undang baru bagi orang Indonesia. Mensosialisasikan dan memberi tanggapan yang menyatu kepada orang awam, penegak hukum, undang-undang, artis-artis, kalangan pengusaha serta bidang akademik haruslah secara bertahap ditingkatkan. Karena mengubah tanggapannya terhadap hak cipta bukanlah pekerjaan yang mudah. Sebab sistem Komunal adalah salah satu cara berfikir masyarakat yang tidak mengenal larangan untuk mereproduksi atau mengubah hasil karya orang lain”.¹⁹

Dari penjabaran diatas maka sebagai salah satu bidang HKI, semua Undang-undang diatas sekaligus merupakan sumber hukum dan dasar hukum hak cipta yang berfungsi untuk mengatur akibat-akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran-pelanggaran di seputar hak cipta. Dasar dan sumber hukum hak cipta dapat juga kita lihat dan temui dalam berbagai peraturan undang-undang, peraturan pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya kita dapat melihat beberapa ketentuan tersebut:

- a) UU Nomor 28 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 112

¹⁹ Insan Budi Maulana, Sukses Bisnis Melalui Merek. Paten & Hak Cipta. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. I 997). hal. 161.

- tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- b) UU Nomor 19 tahun 2002 tentang perubahan atas UU No. 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta.
 - c) PP Nomor 14 tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta.
 - d) Ada ketentuan tentang Penerjemahan dan Perbanyakannya Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 1 tahun 1989.
 - e) Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M. 01-HC. 03. 01 tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan.
 - f) Keputusan Presiden nomor 25 tahun 1989 mengenai Ratifikasi Persetujuan Perlindungan Hak Cipta antara negara RI dan Amerika Serikat.
 - g) Keputusan Presiden Nomor 38 tahun 1993 mengenai Ratifikasi Persetujuan Perlindungan Hak Cipta antara negara RI dan Australia.
 - h) Keputusan Presiden 1 nomor 56 tahun 1994 mengenai Ratifikasi Persetujuan Hak Cipta antara negara Indonesia dan Inggris.
 - i) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 04. PW/07.03 tahun 1988 tentang Penyidik Hak Cipta.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Hak Cipta diatas merupakan ketentuan yang sampai sekarang masih dapat di pedomani untuk mengatur segala persoalan yang berhubungan dengan hak cipta. Dan semua ketentuan diatas masih berlaku sampai sekarang sebagai dasar dan pedoman dalam membahas seluk-beluk tentang dunia hak cipta termasuk segala sanksi-sanksi yang diberikan. Karena perundang-undangan hak cipta merupakan produk hukum tertulis dibidang hak

cipta yang dalam hal ini dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berhak untuk itu.

Di Indonesia, HKI mulai populer memasuki tahun 2000-sekarang. Tetapi ketika kepopulerannya itu sudah mencapai puncaknya, grafiknya menurun. Ketika mengalami penurunan, muncul-lah hukum siber (*cyber*), yang ternyata mempengaruhi perkembangannya dari HKI itu sendiri. Peraturan perundangan HKI di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda dengan diundangkannya: *Octrooi Wet* No. 136; *Staatsblad* 1911 No. 313; *IndustrieelEigendom Kolonien* 1912; dan *Auteurswet* 1912 *Staatsblad* 1912 No. 600. Selanjutnya pemerintah melalui Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman No. JS 5/41 tanggal 12 Agustus 1953 dan No. JG 1/2/17 tanggal 29 Agustus 1953 tentang Pendaftaran Sementara Paten. Pada tahun 1961, Pemerintah RI mengesahkan Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek. Kemudian pada tahun 1982, Pemerintah juga mengundangkan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Di bidang paten, Pemerintah mengundangkan Undang-undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten yang mulai efektif berlaku tahun 1991. Di tahun 1992, Pemerintah mengganti Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek dengan Undang-undang No. 19 Tahun 1992.

Sejalan dengan masuknya Indonesia sebagai anggota WTO/TRIP^{cs} dan diratifikasinya beberapa konvensi internasional di bidang HKI sebagaimana dijelaskan pada pengaturan HKI di internasional tersebut di atas, Indonesia harus menyelaraskan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Untuk itu, pada tahun 1997 pemerintah merevisi kembali beberapa peraturan perundangan di bidang HKI, dengan mengundangkan: a) Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1982. Undang-undang ini

kemudian diubah lagi dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta; b) Undang-undang No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten; c) Undang-undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Selain ketiga undang-undang tersebut di atas, undang-undang HKI yang menyangkut ke-7 HKI antara lain:

- 1) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- 2) Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten;
- 3) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merk;
- 4) Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- 5) Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- 6) Selanjutnya Undang-undang Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu yaitu UU No. 32 Tahun 2000;
- 7) Tentang Perlindungan Varietas Tanaman yaitu Undang-undang No. 29 Tahun 2000.

Dengan pertimbangan masih perlu dilakukan penyempurnaan undang-undang tentang hak cipta, paten, dan merek yang diundangkan tahun 1997, maka ketiga undang-undang tersebut telah direvisi kembali pada tahun 2001. Selanjutnya telah diundangkan:

1. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten;
2. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;
3. Dan terakhir setelah melalui proses revisi dan pembahasan di DPR, UU tentang Hak Cipta yang baru kemudian disahkan oleh DPR dengan mengundangkan UUHC Nomor 28 tahun 2014.

“Dalam Undang-undang mengenai pengaturan HKI secara pokok dapat dibidang telah lengkap dan memadai. Dikatakan lengkap, karena menjangkau ke-7 (tujuh) jenis HKI yang telah disebutkan di atas. Dikatakan memadai, karena dalam kaitannya dengan kondisi dan kebutuhan nasional, dengan beberapa catatan, tingkat pengaturan tersebut secara substantif setidaknya telah memenuhi syarat minimal yang ditentukan pada Perjanjian Internasional yang pokok di bidang HKI”.²⁰

Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dalam TRIPs

“Dengan lahirnya suatu persetujuan TRIPs di dalam putaran Uruguay (GATT) maka hal ini pada dasarnya merupakan dampak dari kondisi perdagangan ekonomi internasional yang dirasa semakin meluas, yang tidak lagi mengenal batas-batas negara. Negara yang pertama sekali mengemukakan lahirnya TRIPs adalah Amerika. Sebagai antisipasi yang menilai bahwa WIPO (*World Intellectual Property Organization*) yang bernaung dibawah PBB, tidak mampu melindungi HKI mereka dipasar internasional, yang mengakibatkan neraca perdagangan mereka menjadi negatif”.²¹

“Pada pokoknya persetujuan TRIPs memiliki tujuan yaitu melindungi dan menegakkan hukum hak milik intelektual guna mendorong timbulnya inovasi, pengalihan, penyebaran teknologi serta diperolehnya manfaat bersama antara pembuat dan pemakai pengetahuan teknologi dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta berkesinambungan antara hak dan kewajiban (Pasal 7 TRIPS). Sehingga menjadi sangat penting untuk dikurangi gangguan dan hambatan dalam perdagangan internasional, dengan mengingat kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap hak milik intelektual, serta untuk menjamin agar tindakan dan prosedur untuk

²⁰ Muhamad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus HaKI*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hal.6.

²¹ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 38.

menegakkan hak milik intelektual tidak kemudian menjadi penghalang bagi perdagangan yang sah”.²²

“Beberapa ketentuan perangkat hukum nasional dibidang HKI yang perlu diubah untuk mengakomodasikan ketentuan TRIPs dalam sistem perundang-undangan nasional menyangkut pengaturan tentang: 1) Perlindungan hak cipta atas program komputer yang lamanya tidak kurang dari 50 tahun, sementara dalam undang-undang hak cipta hanya 25 tahun. 2) Isi hak yang diberikan dalam paten dan merek tidak sekadar terbatas pada hak untuk memakai, menyewakan, menjual atau memberi hak orang lain guna memakai (atau melarang orang lain memakai tanpa persetujuannya). Tetapi juga meliputi hak untuk melarang impor produk yang dilindungi paten atau memakai merek yang bersangkutan oleh orang lain yang tidak berhak. 3) Perlindungan paten harus diberikan untuk 20 tahun, sementara dalam Undang-Undang paten hanya 14 tahun. 4) Diintroduksi sistem pembuktian terbalik dalam rangka perlindungan terhadap pemegang hak paten atas proses, sekalipun hal itu dalam kasus perdata. 5) Adanya suatu kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum secara sui generis terhadap penemuan teknologi di bidang varietes baru tanaman, sekalipun suatu negara berdasarkan persetujuan TRIPs ini sebenarnya dibolehkan untuk mengecualikan dari sistem paten nasional”.²³

Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

“Prinsip HKI didasarkan pada: 1) Prinsip keadilan (*the principle of natural justice*). Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan-imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi

²² Adrian Sutedi, Op.cit, hal 47.

²³ Adrian Sutedi, Op.cit, hal 48-49.

dan diakui atas hasil karyanya. 2) Prinsip ekonomi (*the economic argument*). HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya dan seseorang akan mendapatkan keuntungan, misalnya bentuk pembayaran royalti dan *technical fee*. 3) Prinsip kebudayaan (*the cultural argument*). Dari karya itu pula akan timbul suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. 4) Prinsip sosial (*the social argument*). Hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Dengan demikian manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, yang sama-sama terkait dalam suatu ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian hak apapun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan lain tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan lain tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan atau persekutuan atau kesatuan itu saja, akan tetapi pemberian hak kepada perseorangan, persekutuan/kesatuan itu diberikan dan diakui oleh hukum”.²⁴

B. PEMBAJAKAN

²⁴ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, (Bandung: Binacipta, 1982), hal. 124.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pembajakan adalah proses, cara, perbuatan membajak. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan membajak yaitu kegiatan mengambil hasil ciptaan orang lain tanpa sepengetahuan dan seizinnya.²⁵

Pembajakan hak cipta pada dasarnya adalah menggunakan tanpa ijin pemegang hak kekayaan intelektual (*intellectual ownership*) yang sah. pembajakan ini merupakan tindakan mengkopi hasil karya seseorang yang asli dan kemudian memasarkannya. Menurut UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dimaksud dengan Pembajakan adalah :

“Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.”

Dalam perkembangannya masalah pembajakan terhadap *intellectual property* (HKI) mengalami banyak istilah atau penyebutan. Perkembangan ini mungkin didukung oleh perkembangan teknologi yang sangat pesat di dunia, dan teknologi itu sendiri semakin mudah diakses oleh semua orang. Akibatnya adalah membuat para pembajak melakukan berbagai macam bentuk pemalsuan dengan lebih mudah, dan tidaklah heran bahwa jenis pembajakanpun menjadi semakin beragam.

Pencipta/Pemilik dan Fungsi Hak Cipta dalam Pembajakan

Undang-undang Hak Cipta menegaskan pengertian tentang siapa yang disebut sebagai pencipta atau pemilik hak cipta. Pasal 1 Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 tahun

²⁵ <https://kbbi.web.id/bajak-2>, pada tanggal 20 Februari 2021 Pukul 07:40 WIB

2002 menegaskan pengertian atau siapa yang disebut sebagai pencipta. Lebih jelasnya menurut UUHC tersebut memberikan definisi sebagai berikut: "Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi".

Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang UUHC Nomor 28 tahun 2014 menyebutkan; "Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas atau pribadi. Jika dijabarkan lebih luas dan rinci pengertian yang dikemukakan dalam Undang-undang Hak Cipta diatas maka dapat di simpulkan bahwa pencipta tersebut dapat terdiri dari seseorang atau satu orang yang karena inspirasinya telah melahirkan suatu karya cipta yang mempunyai nilai khas sehingga seseorang tidak mudah untuk menirunya. Adapun ketentuan mengenai siapa yang disebut dengan Pencipta juga dijelaskan dalam pasal 6 UUHC Nomor 19 tahun 2002. Lebih jauh Undang-undang tersebut menjelaskan: "Jika suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta ialah orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya itu".

Ketentuan diatas dapat penulis simpulkan bahwa meskipun suatu Ciptaan yang terdiri dari bagian-bagian tertentu yang mempunyai ciri dan sifat yang khas dan diciptakan oleh beberapa orang atau lebih, akan tetapi yang dianggap sebagai pencipta dari hasil karya ciptaan tersebut adalah orang yang memimpin dan melakukan pengawasan terhadap penyelesaian seluruh ciptaan tersebut atau orang yang menghimpunnya. Ketentuan yang penulis kemukakan diatas tentunya tidak bermaksud untuk mengurangi hak cipta pada hal-hal tertentu yang merupakan hak cipta dari penciptanya tentang apa yang telah diciptakannya. Dalam Undang-undang hak cipta disebutkan:

1. Pencipta

Biasanya, Pencipta suatu Ciptaan merupakan pemegang Hak Cipta atas Ciptaannya, dengan kata lain, Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta itu sendiri sebagai pemilik Hak Cipta atau orang yang menerima hal tersebut dari Pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut diatas. Keadaan beralihnya Hak Cipta dari Pencipta kepada orang lain yang menerima hak tersebut dilakukan Pencipta melalui proses penyerahan atau pemberian lisensi kepada seseorang.

2. Pemerintah

Seorang karyawan sebagai pegawai negeri sipil yang dalam hubungan dinas nya dengan instansi Pemerintah menciptakan suatu Ciptaan dan Ciptaan tersebut menjadi bagian dari tugas sehari-hari karyawan tersebut tidak dianggap sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Dalam hal ini akan menjadi berbeda apabila sebelumnya ada perjanjian antara Pencipta dengan Instansi Pemerintah tempatnya bekerja. Yang menjadi Pemegang Hak Cipta adalah Instansi Pemerintah yang untuk dan dalam dinas pegawai negeri sipil Ciptaan itu dikerjakan, dengan tidak mengurangi hak Pencipta apabila penggunaan Ciptaan itu diperluas sampai keluar hubungan dinas.

3. Pegawai Swasta

Lain halnya dengan seorang karyawan "pegawai perusahaan swasta" yang dalam hubungan kerja dengan perusahaan menciptakan suatu Ciptaan. Pencipta yang merupakan pihak yang membuat Ciptaan itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali bila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

4. Pekerja Lepas

Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat berdasarkan pesanan berada ditangan yang membuat Ciptaan itu. Yang membuat Ciptaan itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak. Perusahaan yang membayar Pencipta untuk membuat suatu Ciptaan yang dipesan pada umumnya mempunyai hak untuk memanfaatkan atau mengeksploitasi Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta sebagai pesanan

yang sesuai dengan maksud tujuan Ciptaan itu diciptakan berdasarkan pesanan.

5. Negara

Negara Republik Indonesia adalah Pemegang Hak Cipta atas : a) Karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya; b) Cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya. Atau dalam hal ini yang merupakan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milikbersama, (*folklor*). Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan, maka orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait. Dalam Pasal 10 UUHC No. 19 tahun 2002 juga dijelaskan bahwa dalam rangka melindungi folklor dan hasil kebudayaan rakyat lain, pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi setia tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai pemegang Hak Cipta.

Ketentuan ini di maksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut. Folklor dimaksudkan sebagai sekumpulan Ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun, termasuk: a) Cerita rakyat, puisi rakyat; b) Lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional; c) Tari-tarian rakyat, permainan tradisional; d) Yang termasuk dari pada hasil seni seperti: lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.

Negara adalah juga Pemegang Hak Cipta untuk kepentingan Pencipta atas Ciptaan yang tidak diketahui Penciptannya dan Ciptaan itu belum diterbitkan. Akan berbeda maksudnya apabila suatu Ciptaan diterbitkan namun tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tercantum nama samaran Penciptanya. Dalam hal yang demikian, Penerbit adalah pemegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

Dalam hal ini suatu hasil karya Ciptaan yang sudah diterbitkan namun tidak diketahui Penciptanya dan/atau Penerbitnya, maka Negara untuk kepentingan Penciptanya menjadi Pemegang Hak Cipta.

6. Pemegang Hak Cipta Potret

Adapun latar belakang pemikiran yang digunakan tentang kepemilikan dan penggunaan potret, ciptaan fotografi, seni lukis, gambar, arsitektur, seni pahat dan/atau hasil seni lain, agak berbeda dengan yang digunakan dinegara-negara barat. Terhadap suatu potret, dan potret itu dibuat seizin dari orang yang dipotret, maka jika akan diperbanyak atau diumumkan oleh pembuat potret sebagai pemegang Hak Cipta harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret. Atau, izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 tahun setelah yang dipotret meninggal dunia. Selanjutnya jika suatu potret yang dibuat tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau tidak untuk kepentingan yang dipotret, pengumumannya tidak diperkenankan apabila pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari yang dipotret. Dalam suatu pemotretan, dapat terjadi, seseorang yang telah dipotret tanpa sepengetahuannya berada dalam keadaan yang dapat merugikan dirinya. Sebaliknya tidak terjadi pelanggaran Hak Cipta, pembuatan pengumuman yang bersifat komersial, potret seorang atau beberapa pelaku suatu pertunjukan umum, kecuali dinyatakan lain oleh orang yang berkepentingan. Misalnya, seseorang penyanyi suatu pertunjukan musik dapat berkeberatan jika diambil potretnya untuk diumumkan.

7. Beberapa Pencipta

Dapat terjadi bahwa suatu ciptaan diciptakan oleh dua orang atau lebih. Dalam hal yang demikian, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan. Jika orang yang memimpin tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tanpa mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya. Maksud dari Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya, untuk penjelasannya dapat dikemukakan sebagai contoh suatu film

serial.

Isi seri film lepas ada Penciptanya yang mempunyai Hak Cipta secara otonom. Demikian pula untuk buku yang untuk isi setiap Bagian dapat dipisahkan dari isi bagian yang lain. Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, bahwa hak cipta adalah hak khusus atau hak eksklusif bagi pencipta maupun pemegang hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atau hak untuk mengumumkan dan memperbanyak atas sesuatu karya dibidang ilmu, seni dan sastra yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang yang melanggar hak tersebut sesuai dengan ketentuan Undang• undang yang berlaku.

Disamping itu, hak cipta juga dianggap sebagai hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang meliputi kegiatan, menyiarkan, menyuarakan maupun membacakan suatu ciptaan dengan menggunakan suatu alat sehingga Ciptaan tersebut dapat dilihat, dibaca dan didengar oleh orang lain. Tentunya dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut ketentuan yang telah digariskan oleh Undang-undang yang ada. Hak cipta juga dapat diartikan sebagai hak yang bersifat khusus dan tidak boleh bagi orang lain untuk menggunakannya tanpa seizin si-penciptanya. Baik dengan cara memperbanyak atau menambah suatu jumlah Ciptaan sehingga hampir menyerupai kepada bentuk yang aslinya. Oleh sebab itu, maka dapatlah dikatakan bahwa pencipta yang memiliki Hak Cipta terhadap Ciptaannya mempunyai hak monopoli terhadap hasil Ciptaannya sebagai wujud kreasinya untuk dilindungi. Dari ketentuan diatas maka dapat dikatakan bahwa sejak suatu Ciptaan lahir, Hak Cipta tersebut tentu mempunyai fungsi dan sifatnya. Misalnya seperti dalam mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan serta memberi izin untuk itu harus memperhatikan pembatasan-pembatasan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari adanya pembatasan ini adalah agar orang siapapun yang menggunakannya atau memfungsikan Hak Cipta harus sesuai dengan tujuannya.

“Melihat ketentuan diatas, sebenarnya apa yang dikehendaki dalam pembatasan terhadap Hak Cipta ini adalah agar setiap orang atau badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang. Setiap pengguna hak harus diperhatikan terlebih dahulu apakah hal itu tidak bertentangan dengan atau tidak mengurangi kepentingan umum, walaupun sebenarnya dalam beberapa ketentuan Undang-undang Hak Cipta diterangkan bahwa Hak Cipta adalah hak khusus yang dimiliki oleh Pencipta. Yang memberi arti bahwa selain Pencipta orang lain tidak berhak atas Ciptaannya tanpa se izin Penciptanya. Pemegang Hak Cipta menggunakan kekuatan ekonominya secara penuh. Ini berarti bahwa hasil dari kreasi atas suatu Ciptaan seseorang tersebut mempunyai fungsi ekonomi yang sangat signifikan dalam kemajuan bangsa. Dikarenakan Hak Cipta tersebut lahir dari ide kreatif seseorang maka ia mempunyai sifat bahwa hak tersebut harus dihormati. Oleh karenanya, Indonesia tidak menganut paham individualistis dalam arti sebenarnya”.²⁶

“Kemudian A.P. Parlindungan dalam bukunya, "Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria", menulis bahwa, "Pengertian fungsi sosial menurut sejarah pertumbuhannya dalam hukum barat, berpangkal pada hak-hak perseorangan yang bersifat individualistis. Semula hanya ada hak perseorangan yang mutlak, tetapi ternyata kemudian tidak membawa kebahagiaan kepada masyarakat. Lalu dikurangi kemutlakkannya karena terjadinya penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*), perbuatan melanggar hukum sehingga pada akhirnya ada prinsip "hak adalah berfungsi sosial".²⁷

Oleh karena itu, pembatasan ini bukan sebenarnya hendak membatasi hak individu semata-mata, melainkan hendak memberikan kebahagiaan bagi masyarakat seluruhnya. Pada kesempatan lain Ajip Rosidi pernah menulis, “Lebih dari hak milik yang manapun juga, suatu ciptaan menjalankan fungsi sosial melalui penyebarannya dalam masyarakat dan selama masyarakat masih memerlukannya selama itu pula hak cipta menjalankan fungsi

²⁶ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hal. 29. Lihat juga BPHN, Seminar Hak Cipta, (Bandung: Binacipta, 1996). hal. 44.

²⁷ A.P Parlindungan, *Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria*, (Bandung: Alumni, 1982). hal. 12.

sosialnya”.²⁸Sebenarnya apa yang diartikan oleh Ajp Rosidi ini adalah fungsi sosial dalam arti sempit, dalam arti luas seseorang pencipta harus sanggup mengorbankan hak ciptanya bila kepentingan untuk umum menghendakinya.

“Sedangkan menurut Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah dalam bukunya, " Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia) mengatakan bahwa suatu ciptaan memiliki fungsi sosial selain melalui mekanisme pembatasan dan pemberian kesempatan kepada masyarakat, juga dengan mekanisme tentang kewajiban untuk mewujudkan ciptaan atau memberi lisensi kepada pihak lain. Mekanisme ini dikenal sebagai *compulsory licensing* yaitu sekiranya Negara memandang perlu atau menilai bahwa sesuatu ciptaan sangat penting artinya bagi kehidupan masyarakat, Negara dapat mewajibkan pemegang hak cipta bersangkutan untuk menerjemahkan atau memperbanyaknya. Masih menurut Djumhana dan Djubaedillah negara dapat pula mewajibkan pemegang hak cipta untuk memberi ijin atau lisensi kepada pihak lainnya untuk menerjemahkan atau memperbanyak dengan imbalan yang wajar. Dengan titik tolak pemikiran ini, maka perwujudan fungsi sosial tidak semata-mata bersifat formal, tetapi dapat lebih operasional dan substansif.

Dari uraian yang dikemukakan diatas maka dapatlah sekiranya diketahui bahwa pada hakekatnya hak cipta berfungsi untuk memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas untuk menikmatinya, baik untuk kepentingan pendidikan, penelitian atau bahkan sekedar untuk menikmatinya demi kepuasan pribadi. Seluruh fungsi yang dimiliki oleh hak cipta tersebut tentunya harus dilaksanakan dengan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada pada hak cipta tersebut. Dari beberapa definisi yang dikemukakan diatas maka dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya secara umum yang digolongkan sebagai pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang melahirkan suatu

²⁸ Saidin. *Op.Cit.* hal. 12.

ciptaan untuk pertama kali. Ia dapat pula diterangkan bahwa yang mencipta suatu ciptaan adalah menjadi pemilik pertama dari hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan”.²⁹

Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta dalam Pembajakan

Pada dasarnya segala peraturan dan ketentuan hukum yang dibuat oleh pemerintah merupakan konsekwensi dari seluruh ketentuan yang mengatur hubungan antara masyarakat dengan segala tindak-tanduknya. Bagi masyarakat dan pemerintah yang telah melandaskan kehidupannya pada Pancasila dan UUD 1945 jelas dituntut untuk ikut melaksanakan ketertiban dalam pergaulan masyarakat berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ketentuan ini jelas menggambarkan sikap untuk mengakui adanya hak milik yang harus dilindungi dalam setiap kehidupan masyarakat tersebut. Dan hak milik itu nantinya akan mampu menciptakan tatanan kehidupan yang lebih dinamis pada masa-masa yang akan datang. Untuk itu, perlu dilakukan perlindungan yang menyeluruh dalam menumbuhkan adanya pengakuan masyarakat atas hak seseorang. Pengakuan perlindungan itu misalnya melalui karya cipta terhadap hasil karya inovatif dan kreatifitas seseorang.

Dalam hubungannya dengan hak cipta, maka menurut teori hukum alam hak cipta itu kekal selama si penciptanya hidup. Hanya pada pelaksanaannya teori tersebut diubah menjadi lebih lama lagi beberapa tahun setelah si penciptanya meninggal dunia. Untuk memberikan pengaturan yang lebih tegas lagi maka hak cipta tersebut haruslah diberikan jangka waktu yang tegas terutama dalam pasal-pasal yang mengaturnya sehingga nanti akan ada upaya-upaya yang lebih serius

²⁹ Djumhana dan Djubaedillah. *Op.Cit*, hal. 63.

untuk mengalihkan hak cipta seseorang kepada orang lain. Negara yang pertama kali memulai adanya jangka waktu perlindungan yang diperpanjang hingga 50 tahun adalah Perancis. Ketentuannya yaitu perlindungan tersebut diberikan setelah si pencipta meninggal dunia. Penambahan ini kemudian juga dianut oleh beberapa negara.

“Di Indonesia dalam ketentuan pasal 33 dan 34 Undang-undang hak cipta Nomor 19 tahun 2002. Pasal 33 menjelaskan berlaku tanpa batas waktu dan Pasal 34 menyebutkan tentang masa berlakunya perlindungan hak cipta, “bahwa hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun sesudah ia meninggal. Kemudian Pasal 29 ayat 2 nya juga menyebutkan bahwa jika hak cipta itu dimiliki dua orang atau lebih, maka hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 tahun sesudahnya. Perlindungan juga dijelaskan dalam Undang-undang hak cipta yang Nomor 28 tahun 2014 Pasal 58 ayat 1 (satu) menyebutkan; “bahwa berlaku selamahidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudah si Pencipta tersebut meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Selanjutnya pada Pasal 58 ayat 2 menyebutkan “bahwa dalam hal ciptaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimiliki oleh dua orang atau lebih perlindungan hak cipta berlaku selama hidup Pencipta, namun pencipta adalah orang paling akhir meninggalnya dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya”.³⁰

“Perihal yang mengatur tentang perlindungan hak cipta sebagaimana yang diiatur oleh Undang-undang hak cipta Nomor 28 tahun 2014 adalah sebagai berikut.

³⁰ Lihat Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pasal 59 ayat 1 nya menyebutkan:³¹

- a. karya fotografi ;
- b. potret;
- c. karya sinematografi;
- d. permainan video;
- e. program computer;
- f. perwajahan karya tulis;
- g. dan juga adanya terjemahan, berupa tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransmen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. terjemahan, adaptassi, aransemen,, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer atau media lainnya; dan ekspresi dari budaya tradisional yang asli dan berlaku sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

“Pasal 27 Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 juga memberikan perincian jangka waktu perlindungan hak cipta. Ayat 1- nya menyebutkan hak cipta atas ciptaan terdiri dari; a) karya pertunjukan sepeerti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomin, dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi, dan film, serta karya rekaman video; b) ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya; c) peta; d) karya sinematografi; e) karya rekaman suara atau bunyi; f) terjemahan, dan

³¹ Lihat lebih jauh Undang-undang Nomor 28 tahun 2014.tentang Hak Cipta.

tafsir; Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Selanjutnya ayat 2 Undang-undang ini mengatakan bahwa hak cipta atas ciptaan terdiri dari: a) karya fotografi; b) program komputer atau komputer program; c) saduran dan penyusunan bunga rampai; Berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali diumumkan. Dan ayat 3 nya selanjutnya menyebutkan bahwa hak cipta atas ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan, kecuali Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun. Dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor. 12 Tahun 1997 secara umum menyebutkan bahwa Undang-undang Hak Cipta ini membagi jangka waktu perlindungan hak cipta kedalam beberapa bagian yang selanjutnya akan diperinci kedalam Pasal-pasal UU tersebut”.³²

“Sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) Pasal 11 UUHC No. 12/1997 ini maka ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi karya:¹²⁷

- a. buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan ;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- d. ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk kerawitan, dan rekaman suara

³² Lihat lebih jauh Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Hak Cipta

- e. drama, tari (koreografi), pewayangan, pantomin;
- f. karya pertunjukan;
- g. karya siaran;
- h. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolose, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan;
- i. arsitektur
- j. peta;
- k. seni batik
- l. fotografi, sinematografi;
- m. sinematografi
- n. terjemahan, tafsir, saduran bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Dalam ayat (2) nya menyebutkan Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf n dilindungi sebagai ciptaan tersendiri, dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas ciptaan aslinya. Dalam perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, akan tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakan hak karya itu. (ayat 3). Pasal 26 sebagaimana terlampir pada ayat (1) huruf a-n juga menegaskan masa berlakunya perlindungan hak cipta selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.

Sedangkan pada ayat (2) nya menyebutkan bahwa untuk ciptaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih,

maka Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang terlama hidupnya dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudah Pencipta yang terlama hidupnya tersebut meninggal dunia. Pasal 27 ayat (1) huruf a-e menegaskan masa berlakunya perlindungan hak cipta selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Dan ayat (2)-nya pada huruf a-b menyebutkan masa berlakunya selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali diumumkan. Ayat (2a) mengatakan bahwa Hak Cipta atas karya seni susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali diterbitkan. Sementara ayat (3) menegaskan Hak Cipta atas ciptaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) yang dimiliki atau yang dipegang oleh suatu badan hukum, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan, sedangkan Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (2a) berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun.

“Selanjutnya Pasal 28 A memberikan juga jangka waktu perlindungan bagi hak pencipta sebagaimana dimaksud dalam :³³

- a. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu ;
- b. Ketentuan Pasal 24 pada ayat (2) dan pada ayat (3), dimana berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran penciptanya.

Dan Pasal 28 B menegaskan bahwa tanpa mengurangi hak Pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang dihitung sejak lahirnya suatu ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan bagi ciptaan yang dilindungi ;

³³ Lebih jauh lihat Undang-undang Hak Cipta Nomor 12 tahun 1997 .

- a. dalam hal ini selama 25 (dua puluh lima) tahun;
- b. dalam hal ini selama 50 (lima puluh) tahun;
- c. dalam hal ini berlangsung selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia;

Secara umum dapat digambarkan bahwa UUHC No. 12/1997 diatas menetapkan jangka waktu perlindungan hak cipta kedalam beberapa ketentuan yang dihitung sejak 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah ciptaan tersebut diumumkan atau setelah penciptanya meninggal dunia. Sejatinya kalau suatu ciptaan sudah didaftarkan maka nantinya jangka waktu perlindungan yang didapat akan dihitung mulai tanggal 1 Januari atau setelah ciptaan tersebut diumumkan. Mengenai hak ciptaan yang tidak didaftarkan, perlindungan diberikan sejak ciptaan tersebut dilahirkan.

“Sementara dalam UU Hak Cipta No. 19 tahun 2002 juga memberikan perlindungan terhadap hak pencipta. Sebagaimana di maksud dalam: a. Pasal 24 ayat (1), maka jangka waktu perlindungan bagi hak pencipta berlaku tanpa batas waktu; b. Dalam pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) perlindungan berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Penciptanya. Kemudian pada Pasal 34-nya menjelaskan bahwa tanpa rnengurangi hak Pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang dihitung sejak lahimya suatu Ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan bagi Ciptaan yang dilindungi: a. selama 50 (lima Puluh) tahun; b. kemudian perlindungan diberikan selama hidup pencipta dan akan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, dimulai sejak 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut diumumkan,

diketahui oleh umum, diterbitkan, atau setelah Pencipta meninggal dunia”.³⁴

Dari uraian diatas, dapat kita lihat bahwa dalam Undang-undang Hak Cipta baru yang disahkan Dewan Perwakilan rakyat (DPR) RI pada tanggal 16 September 2014 para pencipta karya intelektual bisa menikmati hak ekonomi yang lebih lama dengan memperpanjang jangka waktu perlindungan karyanya. Karena Undang-undang baru ini disusun dan disesuaikan dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta karya seperti di negara lain. Jika kita lihat sebelumnya dalam UU No 19 tahun 2002 tentang hak cipta disebutkan perlindungan atas hak cipta adalah seumur hidup ditambah 50 tahun namun dalam UU Hak Cipta terbaru menjadi seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun. Disamping disusun dengan tujuan memberikan perlindungan hukum kepada pencipta, Undang-undang Hak Cipta baru tersebut juga disusun untuk melindungi hak ekonomi dan moral para pencipta secara lebih detail. Hak cipta tersebut berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta. Ciptaan tersebut dapat mencakup buku, pamlet, kuliah, pidato, puisi, peta, fotografi, seni batik, karya arsitektur, drama, ukirana, patung, seni pahat, pantomin, pewayangan serta karyatulis lainnya, film, karya-karya koreografi, komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, serta desain industri.

Pembatasan Hak Cipta

Sebagaimana hak milik perorangan lainnya, hak cipta juga mengenal pembatasan dalam penggunaan atau pemanfaatannya. Tidaklah benar adanya suatu anggapan bahwa pemegang hak cipta boleh memanfaatkannya sesuka hati. Dalam

³⁴ Lihat lebih jauh Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta.

beberapa ketentuan UU yang mengatur tentang hak cipta telah memuat konsepsi yang dengan tegas untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam batas-batas tertentu dan syarat-syarat tertentu pula untuk ikut memanfaatkannya. Dalam hubungan ini, kirannya ada baiknya bila kita lihat penjelasan dalam beberapa Undang-undang yang mengatur tentang pembatasan hak cipta tersebut.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta mengatur pembatasan tentang hak cipta dalam Pasal 14, 15, 16, 17, 18.68. Pasal 14 UUHC tersebut menyebutkan;

Bahwa tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta;

- a. Tentang suatu pengumuman dan/atau Perbanyakannya lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Tentang suatu pengumuman dan/atau Perbanyakannya segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada saat Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau
- c. Tentang suatu pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Selanjutnya kalau kita lihat dalam pasal 15 UUHC Nomor 19 tahun 2002 , maka pasal tersebut menyatakan; dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta: a. penggunaan

Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan ktitik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta; b. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau diluar pengadilan; c. termasuk juga dalam ini pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan: i). ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau ii). pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta; d. perbanyakan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tuna netra, kecuali jika Perbanyakan itu bersifat komersial; e. perbanyakan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umumnya lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang nonkomersial. f. aktifitasnya yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan: g. pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.³⁵

Ketentuan diatas menekankan bahwa pemakaian ciptaan pihak lain tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebutkan atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan sosial. Seperti kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya.

³⁵ Lihat Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan dengan Undang-undang Hak Cipta Noor 28 tahun 20014 Tentang Hak Cipta.

“Pasal 16 UUHC Nomor 19 tahun 2002 tersebut menyebutkan:³⁶

- (1) Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan, terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, Menteri setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat:
 - a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahannya dan/atau Perbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;
 - b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri atau melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf (a);
 - c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan tersebut dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf (b).
- (2) Kewajiban untuk menerjemahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia.
- (3) Kewajiban untuk memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah lewat jangka waktu :
 - a. 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya buku dibidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya buku dibidang ilmu sosial dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - c. 7 (tujuh) tahun sejak diumumkannya buku dibidang seni dan sastra dan buku itu belum pernah diperbanyak diwilayah Negara Republik Indonesia.
- (4) Penerjemahan atau Perbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pemakaian didalam wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak untuk diekspor ke wilayah Negara lain.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (6) Ketentuan tentang tata cara pengajuan Permohonan untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Maksud ketentuan diatas adalah bahwa asalkan untuk kepentingan pendidikan atau untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan memanfaatkan hasil karya suatu ciptaan orang dan/atau pihak lain tanpa izin, dibolehkan asal menyebutkan sumbernya secara lebih rinci dan jelas”.

³⁶ Lihat Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 20014 Tentang Hak Cipta.

Pasal 17 UUHC Nomor 19 tahun 2002 tersebut menyatakan; Pemerintah melarang Pengumuman setiap Ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta. Pelarangan ini penting mengingat karya cipta yang dibuat oleh pencipta harus memenuhi nilai-nilai moral yang terkandung dalam suatu Ciptaan. Hal ini dimaksud untuk mencegah beredarnya Ciptaan yang apabila diumumkan dapat merendahkan nilai-nilai keagamaan, ataupun menimbulkan masalah kesukuan atau ras, dapat menimbulkan gangguan atau bahaya terhadap pertahanan keamanan negara, bertentangan dengan norma kesusilaan umum yang berlaku dalam masyarakat, dan ketertiban umum. Misalnya buku-buku atau karya-karya sastra atau karya-karya fotografi.

Pasal 18 UUHC Nomor 19 tahun 2002 tersebut menyatakan; (1). Pengumuman suatu Ciptaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk kepentingan nasional melalui radio, televisi dan/atau sarana lain dapat dilakukan dengan tidak meminta izin kepada Pemegang Hak Cipta dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Hak Cipta diberikan imbalan yang layak. (2). Lembaga Penyiaran yang mengumumkan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengabadikan Ciptaan itu semata-mata untuk Lembaga Penyiaran itu sendiri dengan ketentuan bahwa untuk penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus memberikan imbalan yang layak kepada Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan.

“Sementara didalam Pasal 43 UUHC Nomor 28 tahun 2014 dijelaskan; “Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi: a)

Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli; b) Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan; c) pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau d) pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut; e) Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.³⁷

“Kemudian dalam Pasal 44 menyebutkan; (1) Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan: a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan

³⁷ Lebih jauh lihat Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Hak Cipta Noor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

yang wajar dari Pencipta atau pemegang Hak Cipta; b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan; c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta. (2) Fasilitas akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial. (3) Dalam hal Ciptaan berupa karya arsitektur, perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas akses terhadap Ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan Peraturan Pemerintah”.³⁸

Dalam Pasal 45 juga dijelaskan mengenai; 1).Penggandaan sebanyak 1 (satu)salinan atau adaptasi Program Komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta jika salinan tersebut digunakan untuk: a. penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut; dan b. arsip atau cadangan atas Program Komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan. 2).Apabila penggunaan Program Komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi Program Komputer tersebut harus dimusnahkan.

³⁸ Lebih jauh lihat Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan dengan Undang-undang Hak Cipta Noor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

“Selanjutnya Pasal 46 menjelaskan; (1) Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinandan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. (2) Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup: a. karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain; b. seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik; c. seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital; d. Program Komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 1; dan e. Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang elaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta”.³⁹

Ketentuan diatas pada dasarnya hanya menekankan bahwa asalkan untuk kepentingan nasional, maka pihak lain boleh mengumumkan suatu ciptaan demi pengumuman tersebut misalnya dapat melalui Radio atau Televisi tetap dibolehkan asalkan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang Hak Cipta. Dan pihak lain yang mengumumkan tersebut harus memberikan imbalan yang wajar kepada pemegang Hak Cipta tersebut. Jadi Pengumuman suatu Penciptaan melalui penyiaran radio, televise dan sarana lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah haruslah diutamakan untuk kepentingan publik yang secara nyata dibutuhkan oleh masyarakat urnurn. Pembatasan-pembatasan yang membatasi hak cipta diatas pada dasarnya diarahkan untuk lebih meningkatkan kecerdaskan masyarakat sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam UUD NRI 1945, sehingga nantinya masyarakat lebih mampu untuk menghargai hak moral pencipta dengan tidak melangganya. Agar semua itu dapat terpenuhi maka perlu Hak Cipta tersebut

³⁹ Lebih jauh lihat Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan dengan Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 20014 Tentang Hak Cipta.

dibatasi sesuai dengan apa yang telah diuraikan dalam Pasal demi Pasal dalam Undang-undang tentang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002.

BAB 3 METODE

A. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Metode tersebut akan mengandalkan studi pustaka yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pendekatan normatif, adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap pembajakan film yang terjadi.

B. DIAGRAM ALIR



C. LUARAN YANG DIUSULKAN

Model atau naskah kebijakan yang memetakan dan atau memotret pengaturan mengenai pelanggaran pembajakan hak cipta. Selain itu artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal internasional dan artikel yang akan dipresentasikan di pertemuan ilmiah.

D. PEMBAGIAN TUGAS TIM

No.	Nama	Bidang Keahlian	Uraian Tugas
1	Eko Raharjo, S.H., M.H.	Hukum Pidana	Mengkoordinir seluruh tahapan penelitian, merumuskan model pencegahan pelanggaran pembajakan film.
2	Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.	Hukum dan Pembangunan	Menganalisis kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah dalam pencegahan tindakan pembajakan film.

BAB 4

PEMBAHASAN

A. PENGATURAN HAK CIPTA SECARA NASIONAL

Pengaturan Hak Cipta di Indonesia dimulai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 untuk mencabut *Auteurswet 1912 Staatblaad* Nomor 600 Tahun 1912 yang diterapkan pada masa pemerintahan Belanda sebagai hukum positif tentang Hak Cipta yang berlaku secara formal di Indonesia pada masa itu. Penyempurnaan pertama terjadi pada tahun 1987, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 yang bertujuan untuk membatasi pembajakan terhadap Ciptaan. Penyempurnaan kedua dilakukan pada tahun 1997 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta berdasarkan keikutsertaan Indonesia dalam *TRIPs (Trade Related Intellectual Property Rights) Agreement* yang merupakan bagian dari GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) dan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization (WTO)* yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan pembentukan WTO, mengharuskan Indonesia turut meratifikasi *Berne Convention* melalui Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, dan *WIPO Copyright Treaty* melalui

Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO *Copyright Treaty*. Atas dasar itulah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 direvisi kembali dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

1. Jenis-jenis Karya Intelektual yang mendapat Perlindungan Hak Cipta

Menurut L.J Taylor, yang dilindungi Hak Cipta adalah ekspresi dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya sendiri. Artinya hukum Hak Cipta tidak melindungi ide semata, tetapi pengungkapan dari ide tersebut dalam bentuk yang nyata. Lebih lanjut dalam *Article 9 sub (2) TRIPs Agreement* diatur : “Perlindungan Hak Cipta diberikan untuk pengungkapan bukan ide-ide, tata cara, metode dari pengoperasian konsep matematika” (Muhamad Djumaha, 2004: 51).

Obyek perlindungan Hak Cipta dalam *Berne Convention* adalah karya-karya dalam bidang seni dan sastra yang meliputi segala hasil bidang sastra, ilmiah, dan kesenian dalam cara atau bentuk pengutaraan apa pun. Karya-karya intelektual yang mendapat perlindungan Hak Cipta dalam *TRIPs Agreement*, yaitu : Karya- karya yang dilindungi dalam *Berne Convention*, Program Komputer, *Database*, Pertunjukkan (baik secara langsung maupun rekaman), dan Siaran-siaran (EndangPurwaningsih, 2006: 3).

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, ditentukan bahwa : Ciptaan adalah hasil karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Untuk mengetahui Ciptaan-Ciptaan apa saja di bidang ilmu pengetahuan, seni atau sastrayang dilindungi Hak Cipta, Pasal 1 angka 3 ini perlu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menetapkan Ciptaan-Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni atau sastra yang mencakup:

- a. buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan atau pantomim;
- f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. arsitektur;
- h. peta
- i. seni batik
- j. fotografi
- k. sinematografi;
- l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

2. Hak Eksklusif, Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta

Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi Pemegang Hak Cipta untuk memanfaatkan dan menikmati Hak Cipta tersebut. Suatu perbuatan dapat

dikatakan sebagai suatu pelanggaran Hak Cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta (Tamotzu Hozumi, 2006: 97). Hak eksklusif dalam hal ini adalah "mengumumkan dan memperbanyak", termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, menjual, mengaransemen, mengalihwujudkan, menyewakan, mengimpor, memamerkan, atau mempertunjukkan kepada publik melalui sarana apapun (Penjelasan Pasal 2 ayat [1] Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta).

Mengumumkan dalam hal ini adalah melakukan pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apapun termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar dan dilihat oleh orang lain. Hal-hal yang termasuk dalam pengertian memperbanyak adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen ataupun temporer (Pasal 1 angka (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta).

Ciptaan yang bersumber dari hasil kreasi akal dan budi manusia melahirkan suatu hak yang disebut dengan Hak Cipta. Hak Cipta tersebut melekat pada diri seseorang Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, sehingga lahir dari Hak Cipta tersebut hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk

Hak Terkait (Penjelasan umum Undang- Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta).

Hak ekonomi merupakan hak untuk mengeksploitasi yaitu hak untuk mengumumkan dan memperbanyak suatu Ciptaan, sedangkan hak moral merupakan hak yang berisi larangan untuk melakukan perubahan terhadap isi Ciptaan, judul Ciptaan, nama Pencipta, dan Ciptaan itu sendiri (Budi Agus Riswandi, 2009: 187).

Hak moral diatur dalam *Article 6 bis Berne Convention*, ketentuan ini secara garis besar berisi (H. OK. Saidin, 2004: 210) :

- a. Pencipta mempunyai hak untuk menuntut hasil Ciptaannya;
- b. Pencipta dapat mengajukan keberatan atas segala penyimpangan, pemotongan atau perubahan lain atau tindakan-tindakan yang dapat menurunkan kualitas dari suatu karya, yang dapat merusak reputasi dari Pencipta.

Menurut Suyud Margono, pada pokoknya terdapat dua prinsip utama dalam hak moral, yaitu (2003: 49):

- a. Hak untuk diakui dari karya, yaitu hak dari Pencipta untuk dipublikasikan sebagai Pencipta atas karyanya, dalam rangka untuk mencegah pihak lain mengaku sebagai Pencipta atas karya tersebut;
- b. Hak keutuhan, yaitu hak untuk mengajukan keberatan atas penyimpangan atas karyanya atau perubahan lain atau tindakan-tindakan lain yang dapat menurunkan kualitas Ciptaannya.

3. Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan

Dalam bahasa Belanda hak kebendaan ini disebut *zakelijk recht*. Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, memberikan rumusan tentang hak kebendaan yakni: "hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga." Rumusan bahwa hak kebendaan itu adalah hak mutlak yang juga berarti hak absolut yang dapat dipertentangkan atau dihadapkan dengan hak relatif, hak nisbi atau biasanya disebut juga *persoonlijk* atau hak perorangan. Hak yang disebut terakhir ini hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu, tidak terhadap semua orang seperti pada hak kebendaan (Saidin, 2004: 49).

Ada beberapa ciri pokok yang membedakan hak kebendaan ini dengan hak relatif atau hak perorangan yaitu (Saidin, 2004: 49) :

- a. Merupakan hak yang mutlak, dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.
- b. Mempunyai *zaaksgevolg* atau *droit de suite* (hak yang mengikuti). Artinya hak itu terus mengikuti bendanya di mana pun juga (dalam tangan siapa pun juga) benda itu berada. Hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyainya.
- c. Sistem yang dianut dalam hak kebendaan di mana terhadap yang lebih dahulu teradi mempunyai kedudukan dan tingkat yang lebih tinggi daripada yang terjadi kemudian.
- d. Mempunyai sifat *droit de preference* (hak yang didahulukan).
- e. Adanya apa yang dinamakan gugat kebendaan.
- f. Kemungkinan untuk dapat memindahkan hak kebendaan itu dapat secara

sepenuhnya dilakukan.

Jika dikaitkan dengan Hak Cipta maka dapatlah dikatakan Hak Cipta itu sebagai hak kebendaan. Pandangan ini dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yakni : “Hak Cipta adalah hak khusus bagi Pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Hal ini menunjukkan bahwa Hak Cipta itu hanya dapat dimiliki oleh si Pencipta atau si penerima hak. Hanya namanya yang disebut sebagai pemegang hak khususlah yang boleh menggunakan Hak Cipta dan ia dilindungi dalam penggunaan haknya terhadap subjek lain yang mengganggu atau yang menggunakannya tidak dengan cara yang diperkenankan oleh aturan hukum (Saidin, 2004: 50).

4. Hak Cipta Sebagai Hak Imateriil

Hak kekayaan immateril adalah suatu hak kekayaan yang objek haknya adalah benda tidak berwujud (benda tidak bertubuh). Dalam hal ini banyak yang dapat dijadikan objek hak kekayaan yang termasuk dalam cakupan benda tidak bertubuh. Misalnya, hak tagihan, hak yang ditimbulkan dari penerbitan surat-surat berharga, hak sewa dan lainlain sebagainya. Hak kekayaan immateril secara sederhana dapat dirumuskan bahwa, semua benda yang tidak dapat dilihat atau diraba dan dapat dijadikan objek hak kekayaan adalah merupakan hak kekayaan immateril (H.OK saidin, 2004: 61).

Hak Cipta termasuk ke dalam hak kekayaan immateriil. Jika dilihat dalam

Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 mengenai hal-hal yang dapat dilindungi Hak Cipta adalah haknya, bukan benda yang merupakan perwujudan dari hak tersebut. Jadi bukan buku, bukan patung, bukan pula lukisan, tetapi hak untuk menerbitkan atau memperbanyak atau mengumumkan buku, patung, atau lukisan tersebut. Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, dijelaskan : “Karena manunggal dengan Penciptanya dan bersifat tidak berwujud, Hak Cipta pada prinsipnya tidak dapat disita, kecuali Hak Cipta tersebut diperoleh secara melawan hukum.” Benda yang dilindungi dalam Hak Cipta ini adalah benda immateriil, yaitu dalam bentuk hak moral (*moral right*) (Rahmadi Usman, 2002: 82).

B. KONSEP PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA FILM DARI TINDAKAN PEMBAJAKAN

1. Usaha Perlindungan Hak Cipta

Bagi seorang pencipta tentulah menginginkan hasil karyanya dilindungi oleh negara. Sebab dengan perlindungan dari negara tersebutlah seorang pencipta akan dihargai atas karya-karyanya. Dengan lahirnya UUHC yang baru yaitu UUHC Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta ini, maka dapat disampaikan bahwa UU baru tersebut, lebih memberi penekanan dan penegasan pada pelaku pelanggaran. Dimana dalam hal ini pelaku dengan sengaja mengambil keuntungan tanpa izin dari pihak yang menciptakan karya. Tinggal nanti bagaimana implementasinya oleh para penegak hukum dalam hal ini kepolisian kejaksaan, dan kehakiman, termasuk juga Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. UU ini juga bisa bersinergi dengan UU ITE (informasi dan

teknologi) jika terjadi pelanggaran hak cipta di ranah dunia maya (ITE). Tinggal nanti bagaimana implementasinya oleh para penegak hukum sebagaimana yang saya sebutkan diatas.

Hal yang juga mengembirakan dengan terbitnya UUHC yang baru ini adalah sebagaimana terlihat dalam Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta Baru ini. Dalam pasal 16 ayat 3 tersebut dikatakan bahwa hak cipta adalah benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijamin dengan jaminan fidusia. Padahal sebelumnya hal ini dalam UUHC yang lama tidak diatur. Tentu saja pengertian ini lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ada jaminan fidusia dalam hak cipta. Kemudian juga dalam UU Hak Cipta Baru mengatur terdapat perlindungan yang lebih panjang bagi pencipta terhadap karya-karyanya.

Sebagaimana disebutkan diatas, bahwa setiap pencipta menginginkan hasil karyanya dilindungi. Dalam UUHC yang baru yaitu UU Nomor 28 tahun 2014, maka terdapat jangka waktu perlindungan hak cipta yang lebih panjang dari sebelumnya. Perlindungannya hak cipta dibagi menjadi 2 (dua) yaitu masa berlaku hak moral dan hak ekonomi. Sementara dalam Pasal 29 ayat (1) UU 19/2002 disebutkan jangka waktu perlindungan hak cipta adalah selama hidup pencipta dan berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Dengan demikian secara moral dan ekonomi pencipta akan lebih puas dan bergairah untuk menikmati hasil karya ciptaanya. Sebagai benda bergerak, baik dalam UUHC 19/2002 dan UU Hak Cipta Baru diatur mengenai cara mengalihkan hak cipta. Terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya (Pasal 58 ayat (1) UU Hak Cipta Baru), maka hak ekonomi perlindungan berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Sedangkan jika hak cipta tersebut dimiliki oleh badan hukum, maka berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

2. Delik Aduan dan Perlindungan Hak Cipta

Sebagaimana disebutkan diatas, pada bulan November tahun 2014 lalu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Undang-Undang Hak Cipta menjadi Undang-Undang. UUHC yang baru tersebut yaitu UUHC nomor 28 tahun 2014 yang akan menggantikan UUHC Nomor 19 tahun 2002. Dalam UUHC tersebut penanganan kasus pelanggaran hak cipta menggunakan delik aduan. Mengenai penggunaan delik aduan ini sebenarnya mengacu kepada UU Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982. Sementara UUHC Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berlaku menggunakan delik laporan atau delik biasa sebagai dasar pengusutan kasus pelanggaran. Dengan demikian kita kembali ke UU Hak Cipta Tahun 1982. Adanya perubahan delik hak cipta ini sudah sangat tepat karena terkait dengan sifat kepemilikan hak cipta itu sendiri. Kepemilikan dalam hak cipta itu sifatnya personal sehingga rasionya pribadi yang merasa dirugikan tersebut yang mengadu ke aparat kepolisian agar kasusnya diusut. Delik aduan dapat dijadikan sebagai dasar pengusutan terhadap pelanggaran hak cipta.

Selama ini delik laporan (biasa) tidak menjawab persoalan pelanggaran hak cipta. Meskipun ada beberapa pendapat yang mengatakan delik yang paling tepat untuk tindak pidana hak cipta adalah delik laporan karena berprinsip ada pelanggaran kepentingan umum yang lebih besar daripada kepentingan pribadi. Kita ketahui bahwa dalam hukum pidana terdapat sifat utama, yaitu bahwa pelaksanaannya tidak

digantungkan pada persetujuan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan oleh suatu tindak pidana, melainkan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk menentukan apakah dan sampai dimanakah hukum pidana akan dilaksanakan, dengan mempergunakan kepentingan publik sebagai ukuran.

Marchella Zalianty aktris yang juga produser film kecewa dengan delik aduan dari UU Hak Cipta. Menurutnya harusnya delik biasa saja, karna ada banyak kasus pembajakan dan pemalsuan yang sudah tampak jelas dan harus ditindak. Dirjen HKI Kemenkumham Ahmad M. Ramli menyatakan delik aduan merupakan yang paling tepat. Menurut Ramli, delik aduan bukanlah suatu hambatan karena pengaduan bisa dilakukan secara *online*.²¹⁵ Penulis sendiri berpendapat pembajakan hak cipta tidak tepat dimasukkan dalam kategori delik biasa. Dengan demikian delik aduan yang dicantumkan dalam UUHC Nomor 28 tahun 2014 sudah sangat tepat. Sebab dalam kepemilikan hak cipta hanya pencipta atau pemegang hak ciptanyalah yang memegang dan mengetahui dengan pasti ciptaan yang dibuatnya, yaitu mengetahui asli atau palsu. Aparat hukum-pun akan menemukan kesulitan untuk memahami bahkan menentukan apakah telah terjadi tindak pidana hak cipta tanpa membandingkan barang hasil pelanggaran hak cipta dengan ciptaan aslinya.

Jadi sudah tepat delik aduan diterapkan, karena tidak akan mungkin aparat penegak hukum bergerak tanpa adanya pengaduan terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta yang merasa dirugikan atas pembajakan hasil karyanya. Kemudian juga, alasan penggunaan delik aduan dalam UUHC yang baru sudah tepat yaitu menyangkut proses hukum, kalau delik biasa diterapkan maka kemungkinan besar akan terjadi salah tangkap oleh aparat hukum, bisa saja orang yang dituduh telah

melakukan pelanggaran hak cipta telah mendapatkan persetujuan dari pihak pencipta. Artinya pengguna hak cipta sudah mendapatkan izin pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan. Kalau delik aduan maka aparat penegak hukum sudah ada pengaduan dari pencipta baru diadakan penyelidikan.

3. Pengadilan yang Berwenang Melindungi Hak Cipta dari Sengketa

“Dalam hal terjadinya sengketa, maka penyelesaian sengketa merupakan hal yang tidak kalah strategis dalam pengelolaan sistem HKI. Undang-Undang HKI yang baru (selain Undang-Undang Rahasia Dagang) telah melakukan terobosan baru dalam penyelesaian sengketa di bidang HKI yang arahnya dimaksud untuk mempercepat proses peradilan dalam sengketa HKI, yaitu dengan memanfaatkan peranan Pengadilan Niaga dalam rangka menyelesaikan sengketa perdata di bidang HKI. Hal ini didasarkan karena bidang HKI sangat berkaitan dengan dunia usaha. Untuk itu dibutuhkan penyelesaian perkara yang cepat, karenanya membutuhkan institusi peradilan khusus”.⁴⁰

Dalam Pasal 56 (1) UUHC Nomor 19 tahun 2002 dijelaskan bahwa pemegang Hak Cipta mempunyai hak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakannya Ciptaan itu. Berdasarkan UU ini maka tindak pidana hak cipta merupakan delik biasa. Meskipun dengan UUHC yang baru deliknya masuk dalam kategori delik aduan. Dimana tindakan negara terhadap pelanggar hak cipta semata berdasarkan pengaduan dari pemegang hak cipta. Jika terjadi

⁴⁰ Adrian Sutedi, *Op cit*, 35.

pelanggaran atas hak cipta misalnya dalam bentuk pembajakan VCD dan DVD maka pengadilan yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Niaga. Mengenai Pengadilan Niaga ini dapat kita berikan devenis sebagai suatu Pengadilan yang Khusus dalam lingkup peradilan umum. Pengadilan Niaga memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang (PKPU), termasuk juga menangani sengketa-sengketa di bidang hak kekayaan intelektual (HKI).

Dalam hal ini Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan Penetapan Sementara terkait kasus pelanggaran hak cipta. Fungsi penetapan sementara tersebut, yakni: *Pertama*, mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta, mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta atau hak terkait ke jalur perdagangan. *Kedua*, guna menghindari hilangnya barang bukti, maka semua bukti yang terkait dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait disimpan. *Ketiga*, kepada semua pihak yang merasa dirugikan dapat memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas hak cipta memang sedang dilanggar.

Untuk perkara yang ditangani oleh Pengadilan Niaga adalah perkara-perkara sebagai berikut:

- 1) Kepailitan dan PKPU, serta hal-hal yang berkaitan dengannya, termasuk kasus- kasus actio pauliana dan prosedur renvoi tanpa memperhatikan apakah pembuktiannya sederhana atau tidak.
- 2) Hak kekayaan intelektual yang meliputi Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Paten, Merek, Hak Cipta
- 3) Lembaga Penjamin Simpanan yang meliputi Sengketa dalam proses

likuidasi dan tuntutan pembatalan segala perbuatan hukum bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban bank, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha.

Dalam kasus sengketa hak cipta, penyelesaiannya diatur pada Bab X Penyelesaian Sengketa Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002. Pada pasal 55 dikatakan bahwa “ Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya :

- a. Meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu
- b. Mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya
- c. Mengganti atau mengubah judul Ciptaan
- d. Mengubah isi Ciptaan

“Untuk pertama kalinya Pengadilan Niaga dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden R.I. No. 97 Tahun 1999 dibentuk 4 (empat) Pengadilan Niaga, yaitu Pengadilan Niaga Medan, Pengadilan Niaga Ujung Pandang (Makasar), Pengadilan Niaga Semarang, dan Pengadilan Niaga Surabaya. Untuk Propinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi dan Propinsi Nangro Aceh Darusallam berada dalam wilayah Pengadilan Niaga Medan. Pembentukan Pengadilan Niaga mula- mula hanya memeriksa dan mengadili perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sedangkan kewenangan terhadap perkara perniagaan akan lainnya akan ditentukan dengan peraturan perundang – undangan. Perkara-perkara tersebut antara

lain adalah perkara-perkara dibidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)”⁴¹.

Penyelesaian sengketa HKI melalui Pengadilan Niaga diatur dalam Undang-Undang sebagai berikut: *Pertama*, desain Industri (Pasal 46, dst). *Kedua*, desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Pasal 38, dst). *Ketiga*, paten (Pasal 117, dst). *Keempat*, merek (Pasal 76, dst). *Kelima*, cipta (Pasal 55, dst). Sementara rahasia dagang masuk kewenangan Pengadilan Negeri (Pasal 11, dst).

Mengenai keberadaan pengadilan Niaga dalam hukum HKI, maka pengadilan ini diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa dibidang perniagaan, diharapkan ketentuan yang abstrak didalam peraturan perundang-undangan akan menjadi konkret dan efektif. Dalam rangka memaksimalkan penegakan hukumnya. Pengadilan Niaga sebagai peradilan khusus dilengkapi dengan organ berupa Hakim yang bersertifikasi dan di didik secara khusus, ia berasal dari hakim-hakim Pengadilan Negeri yang berpengalaman, dan Hakim *Ad-Hoc* yang berasal dari para pakar dan profesional dibidang perkara perniagaan. Hakim-hakim sebagai pejabat yang bertugas dan berwenang menerapkan ketentuan HKI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Seperti halnya badan peradilan lainnya, Pengadilan Niaga juga diberimandat menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, suatu kekuasaan yang mandiri yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan peradilan secara jujur dan adil. Tugasnya adalah menerima, memeriksa, mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya (termasuk didalamnya perkara-perkara dibidang HKI). Sebagai Hakim Niaga yang

⁴¹ Catur Iriantoro, Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Pengadilan Niaga, Disampaikan dalam Seminar Keliling Pemanfaatan Sistem Hak Kekayaan Intelektual Bagi Aparatur Penegak Hukum, Hotel Tiara, Medan, 10 – 11 Maret 2009.

memeriksa sengketa HKI harus memahami kasus dan kriteria perlindungannya, yakni: Apakah termasuk objek yang dilindungi. Apakah termasuk kriteria yang dikecualikan dari perlindungan. Apakah memenuhi persyaratan yang dilindungi. Apakah terdaftar di negara tujuan dimana perlindungan diharapkan. Sedangkan penyebab perselisihan dalam sengketa HKI lazimnya adalah: Ketidak jelasan status kepemilikan. Penggunaan HKI tanpa seizin pemilik. Tidak dipenuhinya perjanjian lisensi HKI.

Untuk menyelesaikan semua persoalan bidang HKI, maka pemerintah melengkapi melalui dengan sarana Pengadilan Niaga yang dipandang memahami kriteria sengketa HKI diharapkan keadilan benar-benar tercapai dan memuaskan. Sebab idealnya setiap putusan Hakim mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu: Unsur kepastian hukum, Unsur kemanfaatan, Unsurkeadilan.

“Untuk memaksimalkan terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, kemanfaatan dankeadilan, maka Hakim dalam menjatuhkan keputusan seyogyanya menguasai seluk beluk metode penerapan hukum seperti metode penafsiran, konstruksi, penghalusan hukum dan sebagainya. Sehubungan dengan tugas Hakim dalam pelaksanaan fungsi kekuasaan

kehakiman, Retnowulan Sutantio menyatakan otonomi kebebasan mencakup hal-hal sebagai berikut: 1) menafsirkan peraturan perundang-undangan. 2) mencari dan menemukan azas-azas dan dasar hukum. 3) mencipta hukum baru apabila menghadapi kekosongan peraturan perundang-undangan. 4) dibenarkan pula melakukan *contra legem*, apabila ketentuan peraturan perundang-undangan bertentangan dengan kepentingan umum, dan 5) mengikuti otonomi yang bebas untuk

mengikuti yurisprudensi”.⁴²

Sebelum suatu perkara HKI masuk ke Pengadilan dan didaftarkan, maka atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan sementara untuk upaya perlindungan terhadap pemilik HKI untuk mencegah kerugian yang lebih besar dalam hal ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak lain terhadap HKI miliknya. Dalam kasus sengketa hak cipta, penyelesaiannya diatur pada Bab X Penyelesaian Sengketa Undang-undang Nomor 19 tahun 2002. Pada pasal 55 dikatakan bahwa “ Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya: a. Menghilangkan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu. b. Mencamtumkan nama Pencipta pada Ciptaannya. c. Mengganti atau mengubah judul Ciptaan. d. Mengubah isi Ciptaan.

Dalam hal terjadinya sengketa hak cipta karena pembajakan, maka seseorang tidak dapat dikatakan melanggar hak cipta, jikalau cara memperoleh dan penggunaan Ciptaan tersebut digunakan untuk semata-mata keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial (Pasal 57). Jadi hal ini adalah pembatasan seseorang dikatakan tidak melanggar Undang-undang Hak cipta.

4. Perlindungan Karya Cipta Melalui Sosialisasi Oleh Dirjen HKI

Sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi

⁴² Retnowulan Sutantio, “*Perjanjian menurut Hukum Indonesia (dalam Ridwan Khairandy) Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*,” (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal.35.

Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menurut penulis sangatlah tepat dilakukan. Karena penindakan saja tidaklah cukup dilakukan untuk kemudian bisa menghentikan praktik-praktik pembajakan. Selama ini kesadaran hukum masyarakat Indonesia terhadap Hak Cipta masih belum maksimal, dalam arti masyarakat tidak memahami bahwa banyak kerugian yang ditimbulkan karena memproduksi dan membeli barang bajakan. Masyarakat sendiri sebenarnya belum banyak yang memahami bagaimana sistem Hak Cipta berjalan.

Pemberian pemahaman kepada masyarakat ini dapat dilakukan melalui sosialisasi dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan dalam berbagai bentuk oleh Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dengan sosialisasi ini diharapkan masyarakat dapat memahami masalah perlindungan dan penegakan hukum di bidang Hak Cipta.

Sosialisasi oleh Dirjen HKI bersama pihak terkait misalnya polisi dan pihak lainnya harus dilakukan secara terus menerus, tidak saja dengan bentuk penyuluhan, namun bisa juga melalui iklan-iklan di media massa, baik cetak maupun elektronik. Sehingga dengan adanya iklan-iklan layanan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya masyarakat menghormati karya seseorang, maka diharapkan akan tumbuh kesadaran ber HKI atau kesadaran menghargai karya orang lain. Apalagi ada nilai ekonomi yang dirasakan hilang oleh para pemilik HKI. Sementara orang yang mengambil mendapatkan keuntungan secara tidak adil. Bukankah agama melarang mengenai perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain, khususnya dalam hal bajak-membajak karya cipta seseorang.

Pembajakan Film, Musik, Lagu melalui VCD dan DVD bajakan telah menjadi

perhatian kita semua. Begitupun harusnya Negara. Karena sudah sangat terang disebutkan, membajak hak cipta karya cipta dilarang baik secara umum maupun secara syariah atau hukum agama. Dalam tindakan pembajakan, terdapat pihak yang dirugikan dan terzalimi, yaitu si pemilik hak cipta barang tersebut, demikian telah di jelaskan dalam pasal 72 ayat 1 yang berbunyi; Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 49 ayat 1 dan 2 dipidana dengan pidana 1 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah). Hal yang sama juga dijelaskan dalam pasal 113 UU Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

C. KENDALA-KENDALA PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Memasuki era globalisasi ekonomi seperti sekarang ini dan menyusul diberlakukan TRIPs dan AFTA, Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merk mempunyai beberapa fungsi yang signifikan dalam upaya menghadapi kendala-kendala penegakan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual. Fungsi-fungsi tersebut adalah: *Pertama*, memberikan perlindungan hukum di bidang HKI. *Kedua*, memberikan pelayanan pendaftaran di bidang HKI. *Ketiga*, meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan HKI. *Keempat*, meningkatkan dan menegakkan hukum bidang HKI. *Kelima*, memberikan pelayanan informasi di bidang HKI kepada masyarakat baik pemerintah maupun

swasta.

“Poin ketiga merupakan poin yang berpengaruh sekali dalam upaya mencegah timbulnya pelanggaran hak intelektual. Ini dikarenakan masalah pelanggaran hak cipta bidang musik semata-mata tidak menyangkut aspek hukum saja, akan tetapi juga menyangkut perilaku masyarakatnya sendiri yang memang belum bisa menghargai hasil karya orang lain dalam bentuk apapun juga. Meskipun objek ciptaan yang dilindungi oleh UU HC hanya berupa ilmu, seni dan sastra, namun ciptaan/karya-karya dibidang ilmu, seni dan sastra lainnya, misalnya seni rupa dalam berbagai bentuk, tari, musik, film, drama, buku, dan karya tulis lainnya, termasuk program komputer dan sebagainya. Padahal UU Hak Cipta baru memberikan perlindungan hukum tambahan dibandingkan sebelumnya karena perlindungan hak cipta baru mencakup pula *performing rights, broadcasting rights, dan sound recording rights*”.⁴³

“Dari sisi pencipta atau kreator, sungguh jelas, UU Hak Cipta baru memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap mereka bahkan ahli warisnya. Karena UU ini bertujuan agar berkembang pesat semangat mencipta, berkreasi di bidang ilmu, seni dan sastra sehingga dapat meningkatkan kemakmuran. Tidak hanya bagi penciptanya tetapi juga bagi negara.”⁴⁴ J

ika memperhatikan data-data statistik yang dibuat oleh pihak asing selama ini menunjukkan nilai pembajakan atas karya-karya cipta dibidang program komputer, buku, kaset, CD, VCD, DVD, film dan seni lainnya di Indonesia, masih dalam prosentase pembajakan yang cukup tinggi. Dari segi ini dapat diindikasikan bahwa

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

Indonesia hanya mampu "membajak" dan belum mampu berkreasi. Dengan perkataan lain Indonesia masih miskin akan kreatifitas".⁴⁵

“Jika data-data itu diwujudkan dalam nilai mata uang yang harus di bayar dan seandainya nilai pembajakan itu harus dibayar kepada penciptanya, maka jumlah tersebut bukan jumlah yang sedikit. Jika jumlah itu digabungkan dengan nilai pembayaran dan pemasukkan dari luar negeri, maka nilai itu menunjukkan adanya devisa dalam neraca pembayaran nasional. Kondisi ini bisa saja dicegah atau setidaknya dikurangi apabila Indonesia mengubah apresiasi budaya bangsa dibidang seni dan sastra yang lebih menghargai karya-karya pencipta dari tanah air, dan mampu mengeksport karya-karya seni, sastra dan ilmu pengetahuan nasional ke manca negara sehingga mampu menjadi salah satu penambah devisa Negara”.⁴⁶

Bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat perlu dimaksimalkan sepenuhnya untuk memahami pentingnya menghargai karya seni-seni, sastra dan sebagainya demi perlindungan HKI seseorang, tentunya dengan berpegang kepada peraturan perundang-undangan HKI. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penghormatan HKI tidak saja berlangsung di negara Indonesia. Kesadaran masyarakat di negara berkembang dan di negara-negara maju terhadap penghormatan hak kekayaan intelektual juga masih sangat rendah, tingginya angka-angka pembajakan atas hak atas kekayaan intelektual di negara-negara Eropah Barat, Eropah Timur, Asia, Amerika Latin dan Afrika membuktikan keadaan tersebut. Dan sangat ironis sekali, di negara majupun pelanggaran hak cipta masih tetap terjadi walaupun pemerintah yang

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 122.

bersangkutan menerapkan berbagai Undang-undang, namun masih saja ada orang yang menggunakan atau melakukan pembajakan atau penciplakan terhadap hasil karya orang lain dengan berbagai alasan. Di Indonesia terjadinya pembajakan disebabkan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menghargai karya dan hak cipta seseorang.

Tingginya kasus pembajakan kekayaan intelektual ini dan ditambah kurangnya kesadaran masyarakat dapat kita lihat di rumah-rumah kita masing-masing, sudah dapat dipastikan adanya DVD, VCD, Film, CD bajakan, itu berarti secara kultural kita belumlah sepenuhnya sadar bahwa yang kita beli adalah barang haram. Keadaan ini memang tidak bisa dilepaskan dari hukum ekonomi yaitu selama permintaan dari masyarakat masih tinggi akan sesuatu barang, maka pasar untuk menyediakan barang tersebut tetap akan masih ada. Dan selama itu pula pembajakan akan terus berlangsung. Soal pembajakan DVD dan VCD yang terjadi ditengah air kalau kita cermati merupakan kasus klasik yang selalu ramai dibicarakan, namun tak kunjung tuntas. Sepertinya, persoalan membicarakan kasus ini sudah seperti mengurai benang kusut yang tak ada ujungnya. Dan yang menyedihkan penjualan VCD dan DVD bajakan terutama di Indonesia tetap marak dari waktu kewaktu.

Tingginya pembajakan hak cipta khususnya karya Film yang berbasis Internet tidak bisa dilepaskan dari penegakan hukum yang berkesinambungan antara berbagai pihak. Tidak cukup hanya aparat hukum saja, perlu didukung oleh seluruh komponen masyarakat untuk tidak membeli barang bajakan. Sudah waktunya ada sebuah upaya terpadu untuk membenahi segala persoalan pembajakan hak cipta ini. Jika tidak, Indonesia akan terus disoroti oleh dunia Internasional sebagai bangsa yang tidak

mampu menghargai hak kekayaan intelektualnya. Kalau kita lihat sorotan-sorotan oleh dunia internasional sudah sering dan sudah hampir setiap tahun Indonesia dikategorikan sebagai bangsa pembajak.

Salah satu penyebab masih banyaknya pelanggaran HKI di Indonesia adalah karena persentase masyarakat membeli barang bajakan sangat tinggi. Tidak saja VCD dan DVD bajakan namun semua produk bajakan begitu disukai masyarakat. Masyarakat memilih barang bajakan karena harganya yang relatif terjangkau dibanding yang asli. Maka dari itu perlu kesadaran masyarakat diciptakan oleh pemerintah yang ada. Dengan selalu mensosialisasikan. Namun itu saja tidak cukup, barang-barang yang asli perlu diturunkan harganya, agar bisa bersaing dengan yang bajakan. Jika ini dilakukan pada akhirnya masyarakat akan membeli barang-barang asli dan melupakan barang-barang bajakan. Sudah saatnya pemerintah serius. Pemerintah jangan lagi sibuk dengan berbagai atribut politik yang berkembang, sehingga masalah penanganan HKI terlupakan.

“Pada tahun 2003, *United States Trade Representative* (USTR) telah menempatkan Indonesia dalam *Priority Watch List* sebagai pelanggar hak kekayaan intelektual (HKI) pada tahun 2003 ini.²²³ Kemudian pada tahun 2007 tercatat berada di urutan lima besar negara dengan tingkat pembajakan dan pelanggar terbesar hak atas kekayaan intelektual (HKI). Potensi kerugian dari praktik tersebut sangatlah besar.²²⁴ Pada tahun 2012, isu pembajakan rupanya masih mengancam posisi Indonesia dalam kancah perdagangan dan kerja sama internasional. Laporan *US Trade Representative/USTR* mengatakan Indonesia dan 12 negara lain masuk dalam daftar pengawasan atas dugaan pembajakan hak kekayaan intelektual dan hak cipta. Terdapat

juga beberapa negara lain yang masuk daftar pengawasan prioritas seperti Rusia, Argentina, Kanada, India, Aljazair, Chili, Thailand, Ukraina, dan Venezuela”.⁴⁷

“Meningkat pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2013, negara Indonesia masih menempati posisi *priority watch list* dalam laporan Special 301 Report oleh *The United States Trade Representative* (USTR) pada awal 2013. Dengan demikian, Indonesia selama lima tahun berturut-turut sejak tahun 2009 berada dalam kategori tersebut.⁴⁸ Sementara Laporan United States Trade representative tahun 2014 menempatkan Indonesia sebagai *priority watch list* terkait pelanggaran hak cipta. Posisi Indonesia tidak berubah sejak laporan ini dikeluarkan tahun 1989 silam. Sebagai bentuk keseriusan menekan pembajakan, pemerintah menerbitkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Beberapa poin penting UU ini yakni: (1) perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang. (2) pembatasan bentuk jual putus. (3) dengan dibentuknya suatu Lembaga yang dalam hal ini adalah Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi untuk menghimpun dan mengelola *royalty*. (4) dapat digunakannya hak cipta sebagai obyek jaminan fidusia”.⁴⁹

Melihat kondisi ini kelihatannya pemerintah dalam memandang persoalan pembajakan belum memberikan skala prioritas yang memadai. Padahal jika kita perhatikan masalah pembajakan hampir sama akibatnya dengan berbagai bentuk kejahatan lainnya, misalnya masalah narkoba, korupsi ataupun penyelundupan. Masalah kekayaan intelektual mestinya dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya menghormati HKI. Hal ini jika tidak dilakukan akan berdampak kepada

⁴⁷ Harian Bisnis, Indonesia Masuk Daftar Negara Pembajak, 1 Mei 2021.

⁴⁸ Harian Merdeka, Indonesia Masih Jadi Ladang Subur Pembajakan Hak Cipta, 19 Mei 2021.

⁴⁹ Sindo News.Com, Lagu Lama Pembajakan Musik yang Terus Terdengar, 5 Juni 2021.

menurunnya produksi industri kaset. Serta akan berdampak kepada persaingan yang tidak sehat. Karena akibat banyaknya pembajakan, produksi kaset, VCD dan DVD legal setiap tahunnya akan cenderung menurun, namun produksi bajakan malah meningkat drastis. Ini tidak sehat bagi dunia industri rekaman.

Menghilangkan pembajakan atau paling tidak mengurangi kasus pembajakan hak cipta bidang musik ini, solusi tepat membawa nama Indonesia harum di mata Internasional. Salah satu cara yang harus diperhatikan oleh semua pihak terutama pemerintah dan insan musik adalah memberikan penyadaran langsung kepada masyarakat. Upaya ini penting agar masyarakat bisa terdidik sehingga ada perasaan bersalah dalam membeli barang bajakan. Masyarakat nantinya akan menolak semua barang-barang bajakan. Penyadaran dan pendidikan kepada masyarakat ini tentu tidak bisa dilakukan oleh aparat hukum saja akan tetapi bisa juga dilakukan oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat yang ada termasuk asosiasi industri musik Indonesia bahkan dunia pendidikan. Sosialisasi dan kampanye anti barang bajakan harus selalu didengungkan oleh pemerintah dan pihak terkait. Disamping itu, berikan penyuluhan bidang hak cipta kepada masyarakat dan aparat hukum, hal ini bertujuan agar nantinya timbul kesadaran hukum betapa pentingnya dan perlunya melindungi hak-hak para pencipta guna meningkatkan kreatifitas mereka.

Penyadaran terhadap masyarakat misalnya melakukan kampanye-kampanye dimana masyarakat bisa menerima masukan agar tidak membeli produk bajakan. Mengadakan diskusi dan seminar-seminar. Peningkatan pengetahuan masyarakat dikalangan pelajar dan mahasiswa. Dapat dilakukan juga kesekolah-kolah, kekampus-kampus. Karena terdapat juga pembeli kaset bajakan musik di Indonesia adalah mereka

yang masih duduk di bangku sekolah dan perguruan tinggi. Kampanye penyadaran perlu juga dilakukan diberbagai tempat umum untuk menyadarkan masyarakat agar memahami bahwa membeli dan menikmati hasil bajakan adalah sebuah kesalahan. Komitmen pemerintah dan insan musik sangat signifikan sekali untuk menciptakan masyarakat anti barang bajakan. Pemerintah dan insan musik harus kuat dalam memerangi pembajakan yang sangat merugikan sendi-sendi perekonomian nasional, karena pembajakan merupakan bentuk perampokan intelektual sehingga harus diperangi oleh masyarakat secara menyeluruh. Pemberdayaan secara terus-menerus terhadap masyarakat akan pentingnya penghargaan dan penghormatan hak kekayaan intelektual, kedepan kita industri bajakan itu akan mati dengan sendirinya.

2. Tidak Maksimalnya Sanksi Hukum

Dalam pasal 1 ayat (2) TRIPs⁵⁰ (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) ada beberapa jenis HKI yang mencakup dalam persetujuannya, yaitu: hak cipta dan hak-hak terkait lainnya (*copy rights and related rights*), merek dagang (*trademarks*), indikasi geografis (*geographical indication*), desain produk industri (*industrial design*), paten (*patent*), desain-layout (*topografis*), rangkaian elektronik terpadu (*layout- design topographies of Integrated Circuit*), dan perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (*protecktion oof undisclosed infrmation*).

⁵⁰ H.S. Kartadjoemena dalam bukunya, GATT WTO dan Hasil Uruguay Round. (Jakarta: Universitas Indonesia, I 997), hal. 252. Menyebutkan bahwa TRIPs merupakan salah satu perjanjian utama yang dihasilkan oleh perundingan Uruguay Round yang telah berjalan dari tahun I 986 hingga I 994. Atas desakan negara maju, masalah perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan masalah yang harus di rundingkan sebagai bagian dari paket perjanjian Uruguay Round.

“Khusus dalam penegakan hukum, TRIPs mewajibkan negara anggota *konvensi bern* untuk menjamin bahwa prosedur penegakan hukum HKI tersedia di dalam hukum nasional negara anggota masing-masing, sehingga memungkinkan dilakukannya gugatan secara efektif terhadap pelanggaran HKI, termasuk upaya singkat untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan upaya yang dapat membuat jera pelanggar HKI yang lain.”⁵¹

Melihat konsideran Perjanjian TRIPs ini, maksud para anggota membuat perjanjian adalah.²³⁰ (1) untuk mengurangi gangguan dan hambatan dalam perdagangan internasional. (2) untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI). (3) untuk menjamin agar tindakan prosedur untuk menegakkan HKI tidak menjadi penghalang bagi perdagangan yang sah.

“Bersandar pada ketentuan yang menjadi penyebab adanya usaha dan perhatian untuk hal-hal yang bersifat hak kekayaan intelektual ini, maka ada sebab tertentu yang mendorong kearah bertambahnya perhatian terhadap soal-soal hak kekayaan intelektual internasional ini dalam tahun-tahun terakhir. Dimana soal HKI telah memperoleh perhatian yang lebih mendalam. Berbagai sebab itu diantaranya disebut bertambahnya masalah- masalah berkenaan dengan pembajakan dan pemalsuan dari produk-produk yang terkenal”.⁵²

⁵¹ Nandang Sutrisno, "*Implementasi Persetujuan TRIPs dalam Undang-Undang Hak Cipta*."

⁵² Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional : TRIPS. GATT. Putaran Uruguay (1994), (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1994), hal. II.

“Begitu signifikannya perlindungan yang diberikan dalam ketentuan diatas, persoalan penegakan hukum dalam upaya melindungi hak cipta industri musik di Indonesia mestinya dapat dilaksanakan secara maksimal. Sebab jika kita lihat, persoalan pembajakan hak cipta terutama pembajakan bidang musik terus saja menjadi cerita lama yang selalu diulang-ulang dari waktu-kewaktu”.⁵³

“Menurut Reza Pahlevi Guru STM di Kota Padang, salah satu penyebab masih banyaknya pelanggaran HKI di Indonesia adalah karena tidak tegasnya sanksi hukum untuk pelaku pembajakan hak cipta dalam bentuk kaset atau lagu. Keinginan masyarakat membeli barang bajakan yang sangat tinggi tidak bisa dilepaskan dari banyaknya barang-barang bajakan yang beredar. Tidak saja VCD dan DVD bajakan namun semua produk bajakan begitu disukai masyarakat. Apalagi harganya sangat murah. Jika masyarakat memilih barang bajakan itu dikarenakan barang bajakan tersebut tersedia di pelosok pasar. Masyarakat tidak lagi menyoalkan mengenai kualitas. Yang penting bisa didengarkan musik dan lagunya. Ketersediaan barang bajakan tersebut pasti diketahui pemerintah dan aparat hukum. Namun persoalan itu dibiarkan tanpa ada yang kemudian mencegahnya. Jadi perlu sanksi hukum kepada semua yang terlibat, yang memproduksi dan yang mengedarkan”.

Dikeluarkannya Undang-Undang nomor 12 tahun 1997 mengenai hak cipta tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 merupakan

⁵³ Tidak adanya sanksi yang tegas dan kepastian hukum dari penegak hukum akan membuat para pembajak semakin merajalela menjalankan aksinya. Untuk itu, penegak hukum jangan membiarkan aksi pembajakan merajalela. Jika dibiarkan, maka bisa saja nanti dalam masyarakat terpatir suatu sikap bahwa para penegak hukum telah memberikan kemudahan bagi pembajak karya orang lain untuk terus mengembangkan sayapnya dalam urusan bajak-membajak.

upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan harmonisasi hukum HKI Indonesia dibidang hak cipta dengan persetujuan TRIPs. Sasarannya diarahkan kepada terwujudnya iklim yang lebih baik bagitumbuh dan berkembangnya semangat mencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang sangat diperlukan dalam pembangunan nasional.

“Dalam kenyataan sehari-hari, barang-barang bajakan sangat mudah kita temui. Bahkan peminatnya cukup tinggi. Tingginya permintaan akan barang-barang bajakan bisa terlihat dari banyaknya para pembeli yang memadati tempat-tempat penjualan barang bajakan karya musik dalam bentuk kaset. Padahal jika kita merujuk kepada ketentuan Undang- Undang Hak Cipta yang ada dan berlaku di Indonesia yang menerapkan ancaman hukuman dengan sanksi yang terdapat dalam Undang-undang tersebut tidaklah dibenarkan. Dalam Undang-undang Hak Cipta tersebut ancaman hukumannya bisa mencapai tujuh tahun penjara dan denda maksimal Rp 5 (lima) miliar rupiah. Dalam banyak kasus kejahatan pembajakan hak cipta bentuk VCD dan DVD, tidak terdapat putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman bagi pelakunya dalam lima tahun terakhir. Apabila suatu kasus yang nyata-nyata terjadi dimasyarakat namun tidak diproses secara hukum akan mencederai perasaan keadilan masyarakat”.

“Dalam pandangan pakar hukum yang juga sekaligus akademisi Bagir Manan, bahwa putusan yang mampu menyelesaikan masalah biasanya dianut oleh hakim-hakim yang *social oriented*. Meskipun sebenarnya penekanan orientasi sosial semacam ini dapat merugikan kepentingan pencari keadilan karena selain menimbulkan ketidakpastian, juga membuat hakim sangat subyektif dan tidak konstisten. Secara tersirat, Bagir Manan mengatakan bahwa putusan yang bertanggungjawab adalah putusan yang baik. Putusan yang bertanggungjawab ialah putusan yang mempunyai tumpuan-tumpuan konsep yang kuat, dasar hukum yang kuat, alasan dan pertimbangan, baik hukum maupun non hukum

yang kuat. Orang boleh mengatakan puas dan tidak puas terhadap putusan. Begitu pula, orang boleh menilai putusan mampu menyelesaikan atau tidak menyelesaikan masalah, namun tidak ada yang dapat menyalahkan karena putusan dibuat atas dasar konsep, dasar hukum, dan pertimbangan yang kuat”.⁵⁴

“Sekarang bagaimana sikap kita melihat pembajakan hak cipta. Mestinya kasus pembajakan itu diproses secara hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan dan vonis oleh pengadilan melalui putusannya. Putusan pengadilan senantiasa bersifat individual dan kasuistik. Oleh karena itu, seluruh isi putusan terutama penalaran hukum yang menjadi benang merah lahirnya putusan tersebut, harus dipertanggungjawabkan kepada parapihak”. Dalam hal ini yang disebut para pihak yaitu pencipta dari produk asli yang dibajak. “Banyak hal dikatakan adil dan tidak adil dalam melihat suatu putusan hakim. Dia dikatakan adil apabila kasusnya tersebut diproses dan menghukum pelakunya. Dikatakan tidak adil apabila pembajakan yang terjadi tidak diproses, dan ini menciderai perasaan masyarakat. Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran”.⁵⁵

Sangat jelas bahwa keadilan menjadi prinsip utama atas suatu tindakan apapun, termasuk putusan pengadilan. Hakim dalam menjatuhkan putusan atas kasus yang ditanganinya hendaknya mengedepan prinsip keadilan, yang pada akhirnya melindungi hak-hak pencari keadilan, dalam kaitan dengan pembajakan hak cipta adalah keadilan dari para pencipta itu sendiri yang memiliki karya, namun karya tersebut diambil oleh orang yang tidak bertanggungjawab dengan cara dibajak.

“Kelemahan-kelemahan tentang argumentasi tentang keadilan itu membuka

⁵⁴ Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009), hal 189-191.

⁵⁵ John Rawls, *A Theori Keadilan, dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 3-7.

pintu bagi aliran-aliran hukum untuk melakukan kritik, misalnya Positifisme Hukum yang lebih mengutamakan kepastian hukum dibandingkan keadilan. Cara pandang Positifisme Hukum yang formalistik menghilangkan kemungkinan untuk mempertanyakan apakah norma yang diundangkan itu adil atau tidak. Permasalahan yang muncul kemudian adalah bagaimana jika hukum yang seharusnya melindungi masyarakat dari kejahatan justru dipakai untuk mengabsahkan kejahatan-kejahatan”.⁵⁶

“Ada hal yang sekiranya perlu dipikirkan oleh banyak pihak, terutama pihak terkait dan berkompeten dalam hal penegakan hukum. Harusnya fenomena dimana hukum belum mampu melindungi masyarakat dari kejahatan disikapi dengan baik. Banyak kemudian muncul fenomena bahwa aturan hukum terkadang tidak dijadikan dasar untuk menegakkan wibawa hukum oleh aparat terkait yang semestinya menegakkan hukum. Padahal sebuah aturan hukum bertumpu pada kewibawaan dari penegak hukum atau pembentuk Undang-Undang”.⁵⁷

“Jika polisi, jaksa dan hakim serta segenap pelaksana Undang-Undang tidak memiliki nilai dan sikap yang benar dalam menerapkan aturan hukum, sampai kapanpun dan sehebat apapun sanksi dalam suatu aturan tidak akan memiliki nilai efektif dalam menjadikan Indonesia sebagai negara bebas barang-barang bajakan. Atau ketika sikap tidak lagi menghargai aturan hukum, maka disitu terdapat pelanggaran atas Hak Asasi Manusia (HAM). Pelanggaran HAM atas nama rakyat secara keseluruhan”.

Jika aparat hukum, mulai dari polisi, jaksa dan hakim sungguh-sungguh ingin menegakkan hukum, tentu saja pembajakan hak cipta dalam bentuk VCD dan DVD bisa dihilangkan atau minimal dikurangi. Suatu tindakan yang serius sangat penting untuk

⁵⁶ Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 1992), hal.24-25.

⁵⁷ Mr. J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, (Jakarta: PT.Citra Aditya Bakti, 1999), hal.125.

terbentuknya putusan hukum.⁵⁸ Yaitu putusan hukum yang berwibawa dan berkeadilan dalam mewujudkan Indonesia bebas barang bajakan. Pemerintah harus melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta. Aparat kepolisian sebagai ujung tombak dalam melakukan penindakan terhadap pelaku mesti bersikap dengan tegas. Dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987 pelanggaran hak cipta telah diklasifikasikan sebagai delik biasa, artinya suatu delik (tindak pidana) akan dilakukan penuntutan oleh jaksa walaupun tanpa pengaduan lebih dahulu dari pihak yang dirugikan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat tetap mempunyai peran yang tidak kalah pentingnya karena mereka mempunyai hak hukum (*legal right*) untuk memberikan pengaduan kepada pihak yang berwajib mengenai tindak pidana yang dilihat dan disaksikan.

Delik aduan terdapat dalam Pasal 44 Undang-undang No. 6 tahun 1982 yang telah diubah dengan UUHC No 7 tahun 1987 dan diubah lagi dengan UUHC No. 2 tahun 1997. Pengaturan mengenai delik aduan ini kemudian diganti lagi dengan delik biasa dalam UUHC No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Terakhir UUHC Nomor 28 tahun 2014 delik hak cipta berubah kembali menjadi delik aduan. Jika diperhatikan dari semua UU Hak Cipta diatas dapat diuraikan jenis-jenis tindak pidana hak cipta mencakup; a) Mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu. Adapun ketentuan mengenai delik ini terdapat dalam pasal 44 ayat (1) yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu dapat dijatuhi pidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)".

Dari semua pengaturan diatas, maka rumusan yang terdapat dalam ketentuan

⁵⁸ Jan Gijssels, Mark Van Hoecke, *Apakah Teori Hukum Itu*, (Bandung:Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahayangan, 2000), hal 5.

pasal-pasal mengenai hak cipta memiliki beberapa unsur yang dapat dikenakan sebagai delik hak cipta yaitu; 1) Dengan sengaja; 2) Tanpa hak; 3) Mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu. Unsur pertama dengan sengaja artinya pelaku berbuat dengan penuh kesadaran dan mengerti bahwa perbuatan itu dilarang oleh undang-undang. Unsur kedua tanpa hak, artinya orang yang memperbanyak atau mengumurnkan ciptaan itu bukan seorang pencipta atau pemegang hak cipta. Sedangkan unsur ketiga mengumumkan atau memperbanyak biasanya terwujud dalam bentuk pembajakan baik buku, cassette ataupun program komputer. b) Menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta. Ketentuan mengenai delik ini terdapat dalam Pasal 44 ayat (2) yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)". Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal diatas maka dapat kita cermati unsur-unsur yang dapat dikenakan sebagai delik hak cipta yaitu : 1) Dengan sengaja; 2) Menyiarkan, memamerkan, mengedarkan dan atau menjual kepada umum; 3) Barang hasil pelanggaran hak cipta.

Pasal ini memberikan ancaman 5 (lima) tahun dan denda sebanyak lima puluh juta rupiah kepada orang yang menjual barang hasil pelanggaran hak cipta. Bahkan UUHC Nomor 28 tahun 2014 memberikan ancaman pidana nantinya selama 10 (sepuluh) tahun. Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam pasal-pasal yang mengatur tentang jenis tindak pidana hak cipta diatas, penghukuman atau ancaman pidana yang dijatuhkan kepada pelanggar hak cipta dapat dikenakan hukuman penjara

saja atau hukuman denda saja, dan semua itu hanya tergantung kepada hakim yang mengadili perkara tersebut.

Melihat penjabaran yang dikemukakan dalam delik pelanggaran terhadap hak cipta diatas, maka disatu sisi sebenarnya seluruh Undang• undang yang berkaitan dengan hak cipta sudah sangat efektif sekali untuk menangkal berbagai kasus pelanggaran hak cipta, khususnya pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan pembajakan industri musik. Dari penjabaran ini melihat realitas yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dimana masyarakat dikelilingi dengan barangbajakan. Lantas apakah yang salah atau kurang dengan masalah penegakan hukum hak cipta ini. Produk hukumnya sudah ada, aparatnya juga sudah ada, kasusnya juga sudah jelas. Tapi kenapa bisnis pembajakan kaset-kaset illegal sulit dicegah. Buktinya, VCD dan DVD bajakantumbuh subur diperjual belikan di berbagai-bagai pelosok pasar dan toko-toko baik di pusat maupun didaerah.

“Mencermati berbagai penelitian yang dilakukan, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab seperti. *Pertama*, faktor peraturan hukumnya atau undang-undang. *Kedua*, faktor aparat penegak hukum, *Ketiga*, faktor sarana yang tersedia. *Keempat*, faktor masyarakat. *Kelima*, faktor budaya”.⁵⁹

“Apabila kita tinjau faktor yang pertama yaitu faktor peraturan hukumnya, maka adabeberapa persyaratan yang perlu kita perhatikan yaitu mengenai apakah peraturan atau undang-undang itu sudah sistematis, apakah secara kualitatif dan kuantitatif sudah cukup mengatur bidang kehidupan tertentu, apakah peraturan hukum itu telah ditetapkan sesuai dengan persyarakatan yuridis, serta apakah peraturan hukum yang ada itu sudah

⁵⁹ Soetjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hal.2.

cukup sinkron”.⁶⁰

“Bentuk pertanyaan yang terakhir ini kiranya perlu diperhatikan, karena apabila terjadi ketidaksinkronan akan berakibat timbulnya keragu-raguan bagi warga masyarakat untuk taat kepada hukum karena dianggap tidak adanya kepastian hukum. Padahal kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang berfungsi untuk menciptakan ketertiban”.

Jika dilihat pengaturan yang terdapat dalam Undang-undang tentang pelanggaran hak cipta ini, sudah sangat efektif sekali untuk menjerat pelaku pelanggaran hak cipta karena hukuman yang diberikan cukup tinggi sekali. Dikarenakan semua perubahan dan revisi yang telah dilakukan selalu menekankan perubahan terhadap sanksi hukum. Ini bisa kita lihat dengan hukuman denda yang diberikan oleh UUHC yang baru sekarang ini. Dan sangat berbeda sekali bila dibandingkan dengan UUHC sebelumnya. Contohnya UUHC Nomor 7 tahun 1987 yang hanya memberikan sanksi berupa denda uang setinggi-tingginya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Adapun bagi mereka yang dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual suatu ciptaan yang diperoleh melalui hukum diganjar dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Dengan demikian berbagai perubahan dalam penerapan Undang-undang Hak Cipta tersebut setidaknya dari perubahan satu ke perubahan yang lainnya selalu menampilkan sanksi hukum yang semakin memberatkan para pelaku pelanggaran hak cipta.

Secara umum ancaman dan ganjaran penjara dan hukuman denda bagi pelanggaran hak cipta dalam perubahan-perubahan yang terjadi dapat kita lihat dalam UUHC

⁶⁰ Ari Purwadi, "Pokok-Pokok Strategi Pembangunan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* Nomor 3 Tahun XX (Juni 1990), hal. 262 Lebih Jauh Lihat Ismail Saleh, "Budaya Hukum Dan Pembangunan Nasional", *Varia Peradilan*, No. 36 Tahun III (September 1988), hal. 141.

Nomor 12 tahun 2002 khususnya ayat (1) pasal 72 yang menerapkan sanksi denda jauh lebih berat dari pada sanksi denda yang diberikan dalam Undang-undang Hak Cipta yang terdahulu yaitu dengan hukuman penjara 7 (tujuh) tahun dan atau denda Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Kemudian dalam Pasal 113 ayat 4 UUHC Nomor 28 tahun 2014 memberikan sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan denda Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah). Disamping itu ancaman pidana penjara dan hukuman denda dapat dijatuhkan bersama-sama, terbukti dengan adanya kata-kata "dan atau ". Sedangkan ancaman hukuman pada Undang-Undang hak cipta terdahulu misalnya UU No. 6/1982 hanyalah salah satu dari ancaman hukuman, yaitu hukuman penjara atau denda, terbukti dengan bunyi ketentuan dengan hukuman "beberapa bulan atau denda beberapa rupiah".

Suatu peraturan yang cangguh kalau tidak diikuti dengan pelaksanaan hukum (*law enforcement*) yang baik tidak akan banyak manfaatnya dalam proses perlindungan hukum pada masyarakat. Kepastian dan perlindungan hukum mempunyai peranan penting dalam suatu masyarakat agar tercipta keteraturan dan ketertiban. Meski sebenarnya peraturan tersebut merupakan deretan huruf-huruf. Peraturan tersebut akan bermakna ketika dia dijalankan oleh orang-orang yang benar mau menegakkannya. Dengan demikian akan muncul kepastian bagi masyarakat. Yaitu kepastian perlindungan hukum. Yang pada akhirnya akan mempunyai peranan penting menciptakan suatu masyarakat yang teratur. Dengan demikian aturan yang baik dan cangguh sekalipun tidak mempunyai makna apa-apajika tidak "dilaksanakan" dengan sebaik-baiknya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pasal yang ada dalam setiap UU tersebut harus dilaksanakan, artinya UU jangan hanya tinggal UU, tapi harus diimplementasikan di lapangan.

Sulitnya memberikan sanksi hukum kepada para pelaku pembajakan ini juga disebabkan karena mereka mempunyai jaringan yang terorganisir dengan dana yang besar, sehingga bisa saja ada oknum dari aparat yang bermain dalam hal ini. Padahal segenap masyarakat yang sadar hukum terutama para insan musik sangat mengharapkan sekali hukum ditegakkan yaitu dengan cara menindak mereka yang melakukan praktik-praktik pembajakan. Secara konseptual terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum hak cipta, yakni faktor undang-undang, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana yang tersedia, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Faktor-faktor tersebut secara kuantitas belum sepenuhnya mampu mencapai fungsi hukum dan tujuan hukum yang sebenarnya.

“Dalam pemikiran hukum modern yang diperkenalkan oleh Roscoe Pound terdapat dua istilah yang berbeda artinya tetapi diantara kedua istilah itu tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya yaitu tujuan hukum dan fungsi hukum. Apabila kita berbicara tentang tujuan hukum maka yang dibicarakan adalah cita-cita hukum yang hendak dicapai (aspek statikanya). Sedangkan untuk fungsi hukum maka yang dibicarakan adalah bagaimanakah bekerjanya hukum (aktifitasnya) dalam masyarakat untuk mencapai tujuan hukum tersebut (aspek dinamikanya). Apabila hendak direduksikan pada suatu hal saja, maka tujuan pokok (primer) hukum adalah ketertiban. Ketertiban adalah tujuan pokok dan utama, merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur, merupakan suatu fakta yang objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya”.

“Dengan demikian apabila tujuan hukum adalah ketertiban maka aspek dinamikanya (fungsi hukum) diarahkan pada fungsi hukum sebagai kontrol sosial (*social control*). Dilain pihak orang berbicara juga tentang fungsi hukum sebagai sarana

perubahansosial atau sebagai "*tool of social engineering*" sebagaimana konsep yang dikemukakan oleh Roscoe Pound. Dengan menyetengahkan konsep tersebut Roscoe Pound menempatkan hukum sebagai sarana untuk membangun struktur masyarakat yang tujuannya adalah untuk memberikan kepuasan maksimum kepada masyarakat dengan pengorbanan minimum. Fungsi hukum agar bisa bekerja sebagai sarana perubahan sosial itu akan berpasangan dengan tujuan hukum yang lain. Tujuan hukum yang lain diperkenalkan disini adalah pencapaian peningkatan kualitas hidup manusia, sehingga manusia dalam kehidupannya dapat mengisi pembangunan hukum dengan sebaik-baiknya”.

Berdasarkan pada uraian diatas yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan dimasa-masa mendatang adalah: *Pertama*, bagaimana agar Undang-undang dan segala peraturan yang ada dan yang telah dibuat itu dapat efektif diberlakukan. Sehingga nantinya Undang-undang tersebut memiliki signifikansi yang tinggi di tengah kehidupan masyarakat dan akhirnya pelaksanaan perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta musik dalam kehidupan masyarakat tidak bermunculan lagi. *Kedua*, agar aparat penegak hukum menegakkan hukum dengan baik dan jujur. Dalam hal ini segala peraturan yang ada dan baik serta bagus sekalipun akan menjadi percuma jika tidak didukung oleh para penegak hukum yang profesional, jujur dan sungguh-sungguh menjalankan hukum agar keadilan masyarakat terwujud. *Ketiga*, dalam melakukan upaya represif mulai dari proses penyidikan, penuntutan sampai proses peradilan, perlu adanya suatu kerjasama dan koordinasi yang baik dalam rangka penegakan hukum hak atas kekayaan intelektual khususnya yang berkaitan dengan hak cipta industri musik. Kerjasama ini tentunya sesuai dengan bidang masing-masing instansi, misalnya Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Ditjen Pajak,

Departemen Kehakiman dan HAM khususnya Ditjen Hak Cipta, Paten, Merk, serta praktisi yang bergerak dibidang hak atas kekayaan intelektual.

Hal ini merupakan salah satu upaya mengujudkan harapan masyarakat agar terlaksana proses peradilan yang mumi dan konsekwen, sehingga nantinya akan menimbulkan efek jera bagi pelanggar ketentuan UU di bidang hak atas kekayaan intelektual, khususnya ketentuan perundang-undangan dibidang hak cipta. Penegakan hukum hak cipta khususnya dalam menindak pelaku pembajakan DVD dan VCD harus segera dilaksanakan oleh pemerintah yang ada. Jika situasinya masih tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya dan tidak ada keseriusan dari pihak-pihak terkait, kita bangsa indonesia harus bersiap untuk menghadapi segala macam resiko ancaman intemasional, salah satunya yaitu sanksi kuota dari komunitas perdagangan intemasional terhadap produk-produk Indonesia yang berdampak luas pada sektor ekonomi nasional.

B. Konsep Perlindungan Hak Cipta

1. Sanksi Hukum yang Tegas Sesuai Undang-Undang Hak Cipta

“Terdapat berbagai macam kasus-kasus pembajakan hak cipta, khususnya hak cipta karya musik. Ironisnya, Undang-undang atau hukum dalam mengujudkan perlindungan hukum bagi hak cipta juga tidak berfungsi. Jenis hak cipta yang sering dilanggar adalah pembajakan produksi kaset CD, VCD dan DVD. Maraknya peredaran barang-barang bajakan ditempat-tempat terbuka tersebut indikasinya dapat dilihat dari besarnya pasar yang dikuasai oleh pembajak. Hingga September 2013, Dirjen HaKI mengungkap 50 kejahatan pembajakan hak cipta”.⁶¹

⁶¹ Menurut Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Ahmad M Ramli saat membacakan salah satu butir rekomendasi rapat Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Kuta, Bali, Rabu 18 September 2014, mengakui Indonesia masih menempati posisi priority watch list dalam laporan Special 301 Report oleh The United

Menyimak persoalan diatas, *Law enforcement* (penegakan hukum) atas pelanggaran Undang-undang Hak Cipta masih jalan di tempat. Padahal berbagai Undang-undang Hak Cipta (UUHC) telah dikeluarkan bahkan telah beberapa kali direvisi untuk menegakkan perlindungan hukum terhadap hak cipta. Perubahan terhadap UUHC tersebut di maksudkan untuk memberikan ancaman pidana yang lebih berat sebagai salah satu upaya penangkal pelanggaran hak cipta, dengan ketentuan pemberian ancaman pidana yang lebih berat. Seiringmunculnya Undang-undang baru bidang hak cipta maka saat itu juga kejahatan pembajakan hak cipta khususnya pembajakan karya musik menjamur dipelosok pasar, terutama dikota- kota besar. Sudah banyak razia-razia dilakukan oleh aparat yang berwenang akan tetapi banyak kasus-kasus tersebut yang tidak sampai ke pengadilan.

Namun dalam praktek, sangat jarang kasus pembajakan tersebut dibawa ke ruang pengadilan. Masih kurangnya penanganan kasus pembajakan menunjukkan bahwa persoalan perlindungan karya cipta bidang musik masih menyisakan banyak pertanyaan. Padahal pembajakan karya musik kedalam VCD dan DVD terus saja terjadi sebagaimana yang penulis temui di pasar Glodok dan pasar-pasar lainnya. Baik di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang (Jabodetabek) maupun diluar Jabodetabek, seperti misalnya Kota Padang, Batam dan Bandung. Dari kondisi ini, terlihat perlindungan negara dalam menegakkan peraturan hak cipta sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Hak Cipta belum efektif memberikan sanksi hukuman. Padahal seperti diketahui bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, ditetapkan: (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal

States Trade Representative (USTR) pada awal 2013. Dengan demikian, Indonesia selama lima tahun berturut-turut sejak tahun 2009 berada dalam kategori tersebut. (Harian Merdeka, 19 September 2014).

2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1000.000 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sanksi pidana juga dijelaskan dalam pasal 113 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta disebutkan: 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

“Roscoe Pound memberikan penjelasan bahwa untuk tegaknya hukum ia sangat menekankan pada efektifitas bekerjanya hukum dan untuk itu ia sangat mementingkan beroperasinya hukum di dalam masyarakat. Tentang penerapan hukum Pound mengemukakan bahwa dalam mengadili sesuatu perkara menurut hukum terdapat tiga langkah yang harus dilakukan: *Pertama*, menemukan hukum, menetapkan manakah yang akan diterapkan diantara banyak kaedah di dalam sistem hukum atau jika tidak ada yang dapat diterapkan dalam mencapai satu kaedah untuk perkara itu (yang mungkin atau tidak mungkin dipakai satu kaedah untuk perkara lain sesudahnya) berdasarkan bahan yang sudah ada menurut sesuatu cara yang ditunjukkan oleh sistem hukum. *Kedua*, Menafsirkan kaedah yang dipilih atau ditetapkan secara demikianya itu menentukan maknanya sebagaimana ketika kaedah itu dibentuk dan berkenaan dengan keelusaannya yang dimaksud. *Ketiga*, menerapkan kepada perkara yang sedang dihadapi kaedah yang ditemukan dan ditafsirkan demikian”.

Hal lain yang menjadi pusat perhatian adalah soal efektifitas dari hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis. Didalam penelitian-penelitian sosiologi hukum, maka masalah efektifitas hukum tertulis dan tidak tertulis dikaitkan dengan apakah hukum- hukum tersebut memenuhi tujuannya atau tidak, artinya apakah hukum tadi benar-benar berfungsi atau tidak di dalam kenyataannya. Dalam hukum tertulis terdapat derajat atau taraf efektifitas tertentu yang senantiasa tergantung pada kenyataan, apakah hukum tertulis tadi diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai. Kalau suatu peraturan perundang-undangan misalnya, sekaligus diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai, maka taraf efektifitasnya tinggi. Dengan taraf efektifitasnya yang tinggi

tersebut, maka dapat diduga bagaimana kedudukan hukum sebagai *independent variable* (sebagai faktor yang mempengaruhi) atau *dependent variable* (sebagai faktor yang dipengaruhi).

Pada dasarnya hukum mengatur kehidupan sosial masyarakat. Hukum juga mengatur gejala-gejala sosial dalam kehidupan masyarakat. Jika gejala-gejala sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat tidak diatur oleh hukum yang ada kita akan menuai bencana hukum, disebabkan karena hukum tidak berjalan secara efektif.

Negara berkewajiban mengusut setiap pelanggaran hak cipta yang terjadi. Sebab sungguh sangat fatal dari segi ekonomi kerugian yang dialami oleh pencipta ketika karyanya dibajak. Negarapun mengalami hilangnya pendapatan. Sangat penting kiranya negara menjaga kepentingan pemilik hak, agar haknya jangan sampai dilanggar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Menegakkan hukum seadil-adilnya bagi semua masyarakat jalan terbaik menciptakan wibawa hukum. Memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan kaedah-kaedah hukum bagi pelaku kejahatan hak cipta bidang musik jelas sesuai dengan tujuan hukum yang didambakan. Tujuan dirumuskannya suatu kaedah hukum adalah memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.

Dengan demikian, maka kaedah-kaedah dapat diklasifikasikan menurut jenis-jenis sanksi yang menjadi bagian utama dari kaedah hukum tersebut. Di dalam masyarakat dapat diketemukan dua macam kaedah hukum, yaitu yang repressif dan yang restitutif. Pada masyarakat akan dapat dijumpai kaedah-kaedah hukum yang sanksinya mendatangkan penderitaan bagi mereka yang melanggar kaedah-kaedah hukum yang bersangkutan. Sanksi kaedah-kaedah hukum tersebut menyangkut hari depan dan kehormatan seorang warga masyarakat, atau bahkan merampas kemerdekaan dan kenikmatan hidupnya.

Kaedah-kaedah hukum tersebut merupakan kaedah hukum yang represif yang merupakan hukum pidana. Selain dari pada kaedah-kaedah hukum dengan sanksi-sanksi yang mendatangkan penderitaan, akan dapat dijumpai pula kaedah-kaedah hukum yang sifat sanksinya berbeda dengan kaedah-kaedah hukum represif. Tujuan utama dari sanksi-sanksi kaedah hukum jenis yang kedua ini tidaklah perlu semata-mata mendatangkan penderitaan pada mereka yang melanggarnya. Tujuan utama kaedah-kaedah hukum ini adalah untuk mengembalikan keadaan pada situasi semula, sebelum terjadi kegoncangan akibat dilanggarnya suatu kaedah hukum. Kaedah-kaedah hukum tersebut adalah kaedah-kaedah yang restitutif. “Agar hukum dapat ditegakkan dan kejahatan dapat diberantas, maka perlu beberapa strategi pencegahan kejahatan yang dapat dijalankan yaitu”:⁶²

1) Peningkatan sistem peradilan pidana, artinya adalah suatu keharusan untuk meninjau seluruh bidang dari sistem Peradilan pidana yang ada, yang terdiri dari polisi, jaksa dan pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan dengan maksud untuk menetapkan dan mencari penyelesaian dari kesulitan-kesulitan yang sampai sekarang ini telah menghalangi suatu pelaksanaan peradilan yang efektif.

2) Partisipasi Masyarakat, artinya jika kejahatan hendak dikurangi, tidaklah cukup hanya menyerahkannya pada pemerintah saja, partisipasi masyarakat adalah suatu *conditio sinequanon* untuk memperoleh sukses dalam suatu rencana pemberantasan kejahatan. Hal ini sebenarnya adalah sukarela dan biasanya menjelma sebagai suatu tanggapan yang spontan dari beberapa orang individu atau kelompok terhadap sesuatu yang dianggap perlu dalam lingkungan mereka. Jika rakyat telah merupakan suatu kekuatan yang dominan dalam pencegahan kejahatan dan mereka telah mempunyai

⁶² Abdul Karim Nasution, Strategi Pencegahan Kejahatan dan Pembangunan Nasional, Jurnal Hukum dan Pembangunan, No. I Tahun Ke XI (Januari 1981), hal. 35-37.

kewaspadaan serta insyaf akan tanggung-jawabnya, penegak hukum seperti polisi seyogianya mengorganisir suatu pekan pencegahan kejahatan nasional sekali dalam setahun, untuk menonjolkan kepada masyarakat masalah-masalah kejahatan dan kesulitan-kesulitan yang melanda masyarakat.

3) Perundang-undangan, artinya suatu rencana pencegahan kejahatan tidaklah dapat dikatakan sempurna, jika tidak cukup aturan-aturan untuk melaksanakannya. Peranan perundang-undangan adalah penting sekali dalam setiap rencana pencegahan, karena ia menyediakan kerangka yang luas dalam mana semua badan-badan lain beroperasi.

4) Memperbaiki keadaan• keadaan dalam bidang sosial dan ekonomi, artinya bahwa kemiskinan dan pengangguran merupakan sebab sebagian besar dari kejahatan di Indonesia.

5) Koordinasi, artinya, perencanaan dan koordinasi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Selain polisi maka badan-badan lain yang berhubungan dalam pencegahan kejahatan adalah Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Permasyarakatan, masyarakat pada umumnya dan pekerja-pekerja sosial sukarela. Semua badan-badan yang tersangkut dengan tugas pencegahan kejahatan harus membuat suatu perencanaan yang terkoordinir tentang pencegahan kejahatan dalam mana setiap badan mempunyai tugas. Dengan contoh-contoh pencegahan kejahatan diatas mudah-mudahan segala bentuk kejahatan akan dapat diberantas”.

Dari beberapa hal yang telah ditentukan diatas pemerintah tidak boleh melupakan; *Pertama*, memberlakukan hukum, bagi semua lapisan masyarakat dengan landasan keadilan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan sanksi hukum bagi semua pelaku tindak kejahatan, tidak terlepas itu siapapun yang melakukannya baik

pejabat atau rakyat biasa.

Kedua, lakukan penegakan hukum kepada semua pihak tanpa kecuali. Pendekatan kekuasaan dalam menyelesaikan suatu persoalan hukum yang sedang berlangsung perkaranya hendaknya dihilangkan atau dihindari. Hal ini bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum. Karena selama ini banyak persoalan hukum tidak diselesaikan dengan hukum yang ada melainkan dengan pendekatan kekuasaan.

Penegakan hukum adalah tujuan dalam cita-cita reformasi hukum. Persoalan ini jelas tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pekerjaan rumah ini hendaknya dapat diselesaikan oleh negara atau pemerintah untuk menciptakan wibawa hukum dalam kehidupan masyarakat. Wibawa hukum yang ada hanya dapat diwujudkan oleh pemerintah yang memiliki kewenangan untuk itu, jika tidak diwujudkan maka persoalan Indonesia sebagai negara hukum hanya akan menjadi slogan belaka, dan kita tentu tidak menginginkan hal itu. Jika penegakan hukum sudah diwujudkan, nantinya kejahatan-kejahatan dalam berbagai coraknya akan segera dapat diatasi. Pada akhirnya masyarakat akan merasakan hukum yang sebenar-benarnya hadir ditengah kehidupannya.

2. Sosialisasi pada Masyarakat Secara Terus Menerus Mengenai Film, VCD dan DVD Bajakan

Setiap tahun Indonesia selalu dimasukkan kedalam kategori negara-negara yang tidak mampu mengatasi maraknya aksi-aksi pembajakan. Banyaknya aksi bajak-membajak karya cipta terutama dibidang karya cipta musik. Bahkan sekarang merambah di sejumlah mall•mall kita akan dengan mudah membeli *compact disc* bajakan dengan harga murah. Dalam kehidupan masyarakat kelihatannya berlaku hukum ekonomi yaitu adanya permintaan dan penawaran. Selama permintaan (oleh konsumen) dan penawaran

(oleh produsen) tetap tinggi, maka pembajakan sukar dihapus. Oleh sebab itulah kedua akar permasalahan tersebut mesti ditangani secara bersamaan.

Selain memerangi pembajakan dengan cara menangkap dan mengadili pelakunya sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, perlu ketegasan dan keseriusan untuk menghancurkan jaringan pembajak serta perlu memusnahkan karya-karya bajakan. Pemerintah maupun insan-insan seni perlu melakukan sosialisasi atau kampanye- kampanye kepada masyarakat untuk mengajak mereka (konsumen) untuk tidak membeli barang bajakan. Karena membeli barang bajakan berarti akan merugikan diri sendiri, orang lain, bangsa dan negara.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai Undang-undang Hak Cipta untuk menangkal aksi-aksi pembajakan. Namun pelaku pembajakan hak cipta yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembajakan hak cipta musik belum pernah diganjar dan dihukum dengan hukuman yang maksimal. Ini membuat para pembajak tak pernah jera dalam menjalankan aksinya. Bahkan mereka makin meningkatkan kegiatan ilegal mereka. Dan sekali lagi tindakan ini membuat rugi para produsen resmi dan juga pemerintah, dikarenakan pajak penjualan yang tidak pernah dibayar oleh para pembajak.

Meskipun hasil upaya penegakan hukum dalam memberantas pembajakan hak cipta belum mengembirakan, akan tetapi kita tetap harus optimis bahwa aksi-aksi pembajakan ini harus berhasil kita atasi atau paling tidak kita meminimalkan. Untuk itu perlu sosialisasi secara terus-menerus. Masyarakat sebagai konsumen harus diyakini bahwa membeli barang bajakan itu tidak akan menguntungkan dari segi apapun. Sosialisasi kepada konsumen harus dilakukan secara terus• menerus. Ini bisa dilakukan dalam bentuk apapun misalnya penyuluhan lewat radio, TV dan pers atau mungkin melalui penayangan iklan-iklan dan seminar-seminar. Kampanye yang langsung

mengenai sasaran diharapkan dapat menanamkan sikap anti pembajakan hak cipta musik.

Masyarakat harus diajak untuk sadar secara terus menerus, bahwa banyak kerugian dengan membeli produk-produk barang bajakan. Terutama adanya ancaman hukuman. Mengoptimalkan Lembaga-lembaga Pengawas Untuk Memerangi Pembajakan VCD dan DVD Karya Musik

Peran lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang ada dalam mengatasi persoalan pembajakan perlu diberdayakan. Lembaga-lembaga tersebut tentunya merupakan lembaga yang memiliki komitmen dalam penegakan hukum Hak kekayaan Intelektual. Lembaga tersebut nantinya bisa bekerjasama dengan lembaga negara lainnya, bahkan organisasi masyarakat lainnya. Untuk lebih terarahnya tugas kerjasama tersebut tentu harus dilakukan dengan koordinasi dengan lembaga/instansi pemerintah terkait. Juga dengan pihak swasta yaitu praktisi hak kekayaan intelektual termasuk konsultan hak kekayaan intelektual serta organisasi swasta semacam Perhimpunan Masyarakat Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Yayasan Klinik Hak Kekayaan Intelektual Indonesia dan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (Asiri), Asosiasi Importir Rekaman Video Indonesia dan berbagai LSM. Tidak kalah pentingnya, Universitas dapat menjadi mitra strategis dalam melaksanakan sistem hak kekayaan intelektual nasional. Kerjasama pada tingkat nasional dan juga secara tidak langsung merupakan *insitution building* dengan lahirnya berbagai sentra, klinik dan pusat hak kekayaan intelektual pada berbagai Departemen, yayasan dan perguruan tinggi, dipusat dan di daerah-daerah.

Tugas lembaga-lembaga tersebut nantinya jelas tidak boleh mengurangi dan mengambil alih tugas dari pada aparat hukum yang telah ada. Tugas LSM dan organisasi

masyarakat itu nantinya 1) Hanya sebagai pengontrol serta pelapor tentang adanya pembajakan atau mungkin saja menyelidiki tentang berbagai pelanggaran karya cipta kemudian melaporkannya kepada aparat yang berwajib, dan nantinya bersama aparat untuk menyelesaikan prosedur tentang tata cara bagaimana mengatasinya. 2) Mengawasi pemerintah khususnya aparat hukum untuk secara terus-menerus menegakkan hukum terhadap para pembajak hak cipta. Disini nantinya LSM tersebut selalu terus memantau kinerja aparat hukum apabila ada pengerebekan atau razia-razia. Razia-razia atau pengerebekan itu harus didesak oleh para LSM untuk di proses ke pengadilan dan tidak didiamkan saja di kepolisian atau kejaksaan. 3) LSM itu nantinya juga melakukan pengawasan terhadap putusan pengadilan dalam setiap perkara pelanggaran hak cipta khususnya pelanggaran hak cipta bidang musik. Sehingga nantinya hukuman yang dijatuhkan bisa maksimal sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku.

Tugas-tugas yang akan di emban oleh LSM tersebut nantinya akan banyak manfaatnya bagi para penyidik atau pihak aparat yang berwenang. Hal ini sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam beberapa Undang-undang Hak Cipta yang pernah ada di Indonesia, misalnya dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1997 menyebutkan dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 47 ayat 2 (khususnya huruf f) menyebutkan bahwa : Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana di maksud dalam ayat (I) berwenang: 1). Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta; 2). Melakukan penelitian terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta; 3). Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta; 4). Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di

bidang Hak Cipta; 5). Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang basil pelanggaran yang dapat di jadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta; 6).Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta. Ketentuan yang terdapat dalam huruf pasal 47 diatas merupakan pijakan bahwa peran bantuan ahli dalam hal ini ahli di bidang hak kekayaan intelektual mempunyai peran signifikan dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran HaKI khususnya lagi pelanggaran hak cipta bidang Film.

3. Pembentukan Badan Baru Penanggulangan Pembajakan Hak Cipta

Upaya penanggulangan kejahatan pembajakan hak cipta karya tidak bisa dilakukan secara parsial tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan terkoordinasi serta terpadu. Namun demikian, pelibatan badan-badan resmi itu harus tetap memperhatikan diferensiasi tugas dan fungsi masing-masing kelembagaan negara. Strategi kebijakan penanggulangan kejahatan pembajakan hak cipta hendaknya juga disusun dengan mempertimbangkan konteks dan eskalasi ancaman, efesiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya yang akan digunakan, dan penghormatan atas nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi dan hak-hak asasi manusia, serta sistem koordinasi yang baik.

“Kebijakan perlindungan hak cipta setidaknya perlu mencakup dua aspek utama yakni kebijakan anti pembajakan yakni segenap kebijakan yang dimaksud untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi tumbuhnya aksi pembajakan hak cipta dan kebijakan kontra pembajakan yakni merupakan segenap instrumen yang menitikberatkan pada aspek penindakan terhadap pelaku pembajakan hak cipta.

Konsep tersebut berupa pembentukan badan baru dalam mengatasi persoalan

pembajakan hak cipta khususnya hak cipta karya film dan musik berupa VCD dan DVD dan Via Internet. Ini merupakan upaya-upaya yang sudah seharusnya dipikirkan.

Badan ini nantinya khusus menanggulangi seluruh pembajakan atas nama hak cipta. Baik itu musik, film, buku, lukisan, karya cipta bidang sastra dan lain sebagainya. Badan ini nanti dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Badan tersebut harus dapat berfungsi untuk melakukan penangkapan, penindakan bahkan penahanan kepada pelaku pembajakan, baik produser, termasuk penjual dan pembeli. Disamping itu badan tersebut juga harus dibentuk melalui Undang-Undang. Sehingga nanti kekuatan tugasnya bisa maksimal. Artinya, dengan Undang-Undang tersebut, maka badan yang dibentuk bisa memainkan perannya dan tidak sekedar formalitas belaka. Jadi cakupan kewenangan badan penanggulangan pembajakan harus sangat luas, yakni mulai dari penangkapan dan penindakan, bahkan penahanan. Selanjutnya proses hukum untuk dapat dihukumnya pelaku diserahkan ke Pengadilan Khusus yang disediakan untuk menjatuhkan hukuman sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hak Cipta yang ada. Saat ini kita memiliki pengadilan niaga dalam perkara gugatan hak cipta. Pembentukan badan baru tersebut hemat penulis adalah salah bentuk komitmen Negara bahwa pembajakan hak cipta karya musik memang sebuah musuh yang harus dicegah dan dilawan. Namun melawan aksi pembajakan yang selama ini dilakukan tidak cukup oleh institusi yang ada, sehingga diperlukan badan-badan untuk menanggulangnya.

Selama ini berbagai upaya dan strategi pemberantasan pembajakan hak cipta sudah banyak dilakukan, diantaranya dengan melakukan berbagai revisi atas Undang-Undang Hak Cipta yang ada. Bahkan deliknya pun sudah berganti-ganti, mulai dari delik aduan menjadi delik biasa, dan sekarang dengan Undang-undang yang baru kembali

menjadi delik aduan. Semua itu belum sepenuhnya optimal memberantas pembajakan. Harus diakui tingkat pembajakan hak cipta di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Penegak hukum yang ada belum berhasil memberantas pembajakan tersebut. Meski penegak hukum yang ada memiliki kewenangan untuk itu. Dari itu diperlukan upaya lebih serius, komprehensif, dan menyeluruh guna melakukan gerakan antipembajakan pada berbagai tingkatan.

Menurut Peneliti dengan pembentukan badan tersebutlah suatu taktik dengan prioritas yang jelas dapat dilakukan demi penghormatan atas suatu karya cipta. Jangan kita terfokus terus dengan merevisi Undang-undang yang ada, namun Undang-undang tersebut tidak diimplementasikan dalam praktek dengan menjatuhkan hukuman bagi pelaku kejahatan hak cipta. Hemat penulis Undang-undang yang ada sebenarnya sudah sangat baik. Namun masih kurang maksimal dilaksanakan oleh penegak hukum yang ada. Apabila sebuah Badan Anti pembajakan dibentuk dan dipilih menjadi satuan unit pemberantasan pembajakan hak cipta, maka sejumlah SDM yang ada diberbagai lembaga negara atau pemerintahan serta kalangan praktisi hukum dan professional bisa diseleksi untuk duduk dalam badan baru tersebut. Misalnya SDM yang ada dari Kepolisian, Kejaksaan, Advokat, Departemen Perdagangan, kalangan akademisi dan praktis hukum. Bisa juga diseleksi SDM dari kalangan musisi, budayawan dan tokoh agama.

Dari itu, kompetensi SDM pada tindak pidana khusus yang ada di korps kejaksaan, korps kepolisian, di kementerian perdagangan, praktis hukum bidang Hak Kekayaan Intelektual, advokat yang handal, kalangan akademisi yang menguasai Hak Kekayaan Intelektual, budayawan, seniman dan pecinta seni lainnya bisa dipilih untuk diseleksi. Dengan demikian jika mereka terpilih akan lebih memadai untuk menghadapi

berbagai bentuk tindakan pembajakan yang ada. Setelah badan ini terbentuk maka perlu badan ini diberikan kewenangan yang maksimal. Peneliti berharap Badan ini diharapkan dapat melakukan penangkapan dan penahanan. Lalu melimpahkannya ke kejaksaan dan kemudian berlanjut ke Pengadilan. Setiap perkara yang diproses mulai dari penangkapan sebagai bentuk upaya pencegahan awal, maka badan baru yang akan dibentuk harus selalu mengontrol setiap kejahatan yang ada ketika sudah dilimpahkan ke kejaksaan atau pengadilan, sehingga tidak akan sia-sia pekerjaan melakukan penangkapan terhadap pelaku pembajakan hak cipta. Karena kalau tidak dikontrol bisa saja apa yang sudah dilakukan oleh badan tersebut tidak berakhir dengan penjatuhan hukuman bagi pelakunya.

Pembentukan Badan Anti pembajakan merupakan realisasi nyata komitmen pemerintah untuk memberantas berbagai bentuk pembajakan hak cipta. Inilah konsep ideal yang menurut penulis harus segera dilakukan dalam mengatasi segala bentuk pembajakan hak cipta yang semakin hari semakin merajalela dari tindakan pembajakan. Pembajakan tersebut tidak terbendung meski berbagai Undang-Undang sudah dilahirkan.

BAB 5

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Keberadaan Undang-undang Hak Cipta dalam memberikan perlindungan hak cipta kepada pemegang karya cipta sudah dijelaskan dengan sangat tegas di dalam UUHC Nomor 19 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UUHC Nomor 28 tahun 2014. Dimana kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun tanpa izin pencipta dianggap suatu tindakan melanggar hak cipta.

Perbuatan ini menurut Pasal 72 ayat 1 UUHC, dapat diancam pidana penjara maksimum 7 tahun dan/atau denda maksimum Rp 5 milyar. Kemudian juga dijelaskan dalam ketentuan UUHC yang baru khususnya pada Pasal 113 ayat 4-nya. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Lantas bagaimana Undang-undang yang ada tersebut diimplementasikan oleh pihak terkait yang berwenang. Konsep ideal penanggulangan kejahatan hak cipta karya musik di kaitkan dengan banyaknya tindakan pembajakan Film dan karya cipta lainnya, adalah dengan membentuk badan baru dalam menanggulangi aksi pembajakan hak cipta. Pembentukan badan ini dimaksudkan agar pemberantasan pembajakan hak cipta dapat ditangani secara profesional, intensif dan berkesinambungan. Hal tersebut didasari pemikiran bahwa penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana pembajakan yang

dilakukan secara konvensional selama ini terbukti belum mampu mencegah pembajakan hak cipta. Pembajakan di Indonesia terjadi secara sistematis dan terstruktur, sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Dengan dibentuknya badan baru anti pembajakan yang memiliki kewenangan khusus diharapkan bisa menghilangkan atau mengurangi pembajakan hak cipta. Pembentukan Badan Anti pembajakan

B. SARAN

Diperlukan kerjasama yang kuat dan sungguh-sungguh antara institusi-institusi yang berwenang untuk menegakan hukum Hak Cipta. Artinya, Kepolisian, Kejaksaan dan Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM dapat bekerjasama dengan Asosiasi Industri Rekaman Indonesia, insan musik, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat pada umumnya dalam menanggulangi pembajakan hak cipta khususnya yang berkaitan dengan hak cipta karya musik. Kerjasama tersebut diperlukan agar penegakan hukum hak cipta dapat berjalan dengan baik. Seharusnya Pemerintah melihat akar dari permasalahan pembajakan hak cipta.

Berdasarkan pengamatan Peneliti, diantara permasalahan yang melatar belakangi kasus pembajakan yaitu daya beli masyarakat yang rendah. Faktor ini merupakan faktor yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah. Untuk itu, Peneliti menyarankan pemerintah perlu melakukan subsidi terhadap karya cipta yang berkualitas untuk membantu masyarakat mampu membeli barang asli. Atau setidaknya dengan menurunkan harga yang asli yang dianggap terlalu mahal dari bajakannya. Kemudian juga dibutuhkan sosialisasi kepada masyarakat bahwa kegiatan pembajakan adalah melanggar Undang- Undang Hak Cipta. Selama ini sosialisasi sangat minim diberikan

oleh pemerintah, bukan berarti tidak ada. Setelah itu dilakukan, negara harus secara terus menerus melakukan kontrol terhadap pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) yang ada, termasuk juga Undang-undang yang berhubungan dengan transaksi elektronik. Untuk itu, UUHC harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena hanya dengan begitulah hukum hak cipta mampu memberikan perlindungan kepada pemegang hak cipta khususnya hak cipta karya musik.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

Atmadja, Hendra Tanu, 2003. Hak Cipta Musik Atau Lagu, Jakarta: Universitas Indonesia.

Daniel Andre Stefano, dkk (2016). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta). *Diponegoro Law Journal*: Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, hlm 2.

Djubaedillah, Muhamad Djumhana, 2003, , Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti).

Gijssels, Jan, Mark Van Hoecke, 2000. Apakah Teori Hukum Itu, (Bandung:Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahayanga.

Hutagalung , Sophar Maru, 2012. *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Nasution, Abdul Karim, Strategi Pencegahan Kejahatan dan Pembangunan Nasional, Jurnal Hukum.

Purwadi, Ari, "Pokok-Pokok Strategi Pembangnnan Huknm Di Indonesia", Jumal Hukum Dan Pembangunan Nomor 3 Tahun XX (Juni 1990), hal. 262 Lebih Jauh Lihat Ismail Saleh, "Budaya Hukum Dan Pembangunan Nasional", Varia Peradilan, No. 36 Tahun III (September 1988).

Soelistyo, Henry, 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Rajawali Pres.

Soekanto, Soetjono, 1983. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers.

Stefano, Daniel Andre dkk, 2016. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta). *Diponegoro Law Journal*: Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.

Stefano, Daniel Andre, dkk (2016). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta). *Diponegoro Law Journal*: Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, hlm 2.

Sutedi, Adrian 2009, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.

Yusran, Isnaini, 2009. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Bogor: Ghalia.

Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008. *Mengenal HAKI, Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya*, Jakarta: Esensi.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Hak Cipta. Undang-undang Hak Cipta Nomor 12 tahun 1997 .

Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-undang Nomor 28 tahun 2014.tentang Hak Cipta.

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Media Massa

Radar Online, Sam Bimbo Curhat Soal Pembajakan Hak Cipta di Dubes Jepang, 23 April 2021.

Harian Merdeka, Indonesia masih menempati posisi priority watch list dalam laporan Special 301 Report oleh The United States Trade Representative (USTR) pada awal 2013. "Dengan demikian, Indonesia selama lima tahun berturut-turut sejak tahun 2009 berada dalam katego

Harian Bisnis, Indonesia Masuk Daftar Negara Pembajak, 1 Mei 2021.

Wan Ulfa Nur Zuhra, Pegiat Film: Delik Aduan UU Hak Cipta Mengecewakan, Bisnis.com, 06 Mei 2021.